

**LAPORAN PENELITIAN LANJUT
BIDANG PENELITIAN BIDANG ILMU**



**MUSRENBANG KECAMATAN:
KESEPAKATAN USULAN
SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN**

Oleh:

Ayi Karyana (Ketua)

ayi@ut.ac.id

Anto Hidayat (Anggota)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2012**



Lembar Pengesahan
Laporan Penelitian Lanjut Bidang Ilmu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Terbuka

1. a. Judul Penelitian : Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan
Skala Prioritas Perabangunan
- b. Bidang Penelitian : Bidang Ilmu
- c. Kiasifikasi Penelitian : Lanjut
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap&Gelar : Ayi Karyana, Drs.,M.Si.
 - b. NIP : 19610817 1992031 002
 - c. Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III d
 - d. Jabatan Akademik:
Unit Kerja : Lektor/FISIP
 - e. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 - f. Unit Kerja/Prodi : FISIP/Ilmu Administrasi Negara (S1)
3. Anggota Peneliti
 - a. Jumlah Anggota : 2 orang
 - b. Nama Anggota : 1) Anto Hidayat, S.IP, M.Si.
2) Ade Marzam (Staf Administrasi)
 - c. Unit Kerja : FISIP
 - d. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
4. a. Periode Penelitian : 2012
- b. Lama Penelitian : 8 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000,-
6. Sumber Biaya : DIPA Universitas Terbuka
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian:
 - 1) Seminar Nasional
 - 2) Jurnal Ilmiah
 - 3) Pengabdian pada masyarakat



Dr. Endang Nugraheni, Ph.D
 NIP. 19610724 198701 2 001

Tangerang Selatan, Desember 2012
 Ketua Peneliti,

Dr. Ayi Karyana, M.Si
 NIP. 19610817 1992031 002



Mengetahui,
 Kepala PPM,

Dr. Dwi Artati Padmo Putri, Ph.D.
 NIP. 19610724 198701 2 001

Menyetujui,
 Kepala Pusat Keilmuan,

Dr. Endang Nugraheni, M.Ed., M.Si.
 NIP. 19570422 198502

ABSTRACT

Musrenbang district is district-level annual meetings to get input, confirmation, clarification, a variety of activities based on the priorities Musrenbang Village/Village, Cross Village program/Villages, as well as internal programs as the basis for the preparation of the District Plan Work Programme (RPTK). The study aims to find a Musrenbang district model that can be used by district government as a guideline in determining the size of the priority scale based on district welfare through interaction analysis actors involved in the process, activity and dynamics Musrenbangcam based data, preparation, execution, quality of results and reporting the deal proposed priorities in the District Pamulang Musrenbangcam South Tangerang City. A qualitative approach is used to achieve the research objectives, by making observations and depth interviews with actors who interact with other in deciding the priority needs.

The results showed that the proposed agreement development priorities in Musrenbang Pamulang district in 2012 involving actors from various components such as elements Muspika, District Government Elements, Elements and Elements Village Community Representative, tend to be influenced and execute to achieve the vision, the mission of the Head area (Mayor) elected, in addition to carrying out the tradition of annual discussion forum that has become a liability in the district according to the instructions that have been prepared by the implementation of the Regional Government of South Tangerang City as an instance of the rules set down by the Ministry of Interior.

The results of the analysis of the actors interaction involved in the process, activity and dynamics of the proposed agreement priority from each components showed different degrees in terms of sharpness proposed community priority. Proposed activities dominated by infrastructure improvements rather than community empowerment programs.

Keywords: sub-district, the scale of development priorities, musrenbang actors.

ABSTRAK

Musrenbang Kecamatan merupakan musyawarah tahunan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, program lintas Desa/Kelurahan, serta program internal Kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan (RPTK).

Penelitian bertujuan menemukan model Musrenbang Kecamatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai pedoman dalam menentukan skala ukuran prioritas berbasis pada kesejahteraan masyarakat kecamatan melalui analisis interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika musrenbangcam berdasarkan basis data, persiapan, pelaksanaan, kualitas hasil dan pelaporan kesepakatan usulan skala prioritas Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam memutuskan skala prioritas kebutuhan.

Hasil penelitian menunjukkan, kesepakatan usulan skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan Pamulang tahun 2012 yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai komponen seperti dari unsur Muspika, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan melaksanakan untuk meraih visi, misi dari Kepala Daerah (Walikota) terpilih, disamping untuk melaksanakan tradisi forum musyawarah tahunan yang sudah menjadi kewajiban di tingkat kecamatan sesuai petunjuk pelaksanaannya yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Walikota Tangerang Selatan sebagai turunan dari aturan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika kesepakatan usulan skala prioritas dari masing-masing komponen masyarakat menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan prioritas kebutuhan masyarakat. Usulan didominasi oleh kegiatan perbaikan infrastruktur ketimbang program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: musrenbang kecamatan, skala prioritas pembangunan, aktor-aktor musrenbang.

PRAKATA

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul “Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala Prioritas Pembangunan.”

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak laporan penelitian ini tidak mudah untuk selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka.
2. Kepala Pusat Keilmuan LPPM Universitas Terbuka yang telah membiayai dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian Lanjut Bidang Penelitian Keilmuan.
3. Dekan FISIP, yang telah memberi izin dan memberi kesempatan untuk mengerjakan penelitian sampai selesai.
4. Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan rekomendasi penelitian, pengumpulan data sekunder dan wawancara.
5. Camat Kantor Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan pengumpulan data sekunder.
6. Peserta Musrenbangcam Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan data dan informasi dalam proses penelitian.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada peneliti sampai selesainya penulisan laporan penelitian ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih.

Dengan segala kekurangannya semoga laporan penelitian keilmuan ini bermanfaat dan menjadi media aplikasi berkaitan dengan menyusun model Musrenbangcam bagi pihak-pihak yang terkait dengan substansi hasil penelitian, khususnya bagi Kantor Kecamatan Pamulang dan unit tempat peneliti bekerja (FISIP-UT, dan umumnya untuk Universitas Terbuka UT). Oleh karena itu, peneliti memberi kesempatan luas dan terbuka bagi yang berkepentingan untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya dengan menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, peneliti persembahkan laporan ini kepada PK-LPPM-Universitas Terbuka dan sidang pembaca, sekali lagi semoga bermanfaat.

Tangerang Selatan, Desember 2013
Peneliti,

Ayi Karyana
Anto Hidayat

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	7
2.1 Prinsip Dasar Pengaturan Kecamatan	7
2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)	11
BAB III METODOLOGI	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25
3.2 Objek dan Informan Penelitian	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	31
4.1.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan	31
4.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah	31
4.1.1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pamulang	35
4.2 Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian	39
4.2.1 Eksplorasi Peran Aktor-aktor Musrenbangcam	42
4.2.2 Pengembangan Konsepsi Musrenbangcam Berbasis Kesejahteraan	57
4.2.2.1 Konsepsi Awal Musrenbang	57
4.2.2.2 Konsepsi Pengembangan Model Musrenbangcam	60
4.2.3 Pedoman Musrenbangcam Berbasis Kesejahteraan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran/Rekomendasi	64

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
PEDOMAN MUSRENBANG KECAMATAN KESEPAKATAN USULAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN	72
PEDOMAN WAWANCARA	108
SURAT IZIN PENELITIAN DARI KESBANGPOLINMAS KOTA TANGERANG SELATAN	112
RIWAYAT HIDUP PENELITI	113

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Kelurahan, RT dan RW & Penduduk, di Kecamatan Pamulang	36
4.2 Data Kepegawaian Menurut Golongan	37
4.3 Jumlah Aparat Kelurahan yang Bekerja di Kantor Kelurahan	37
4.4 Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan (Keluarga Sejahtera) di Kecamatan Pamulang	38
4.5 Pencermatan SWOT Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
4.1	Peta Kecamatan Pamulang	35
4.2	Konsep Awal Musrenbang Kecamatan	59
4.3	Model Musrenbangcam Berbasis Kesejahteraan Masyarakat	62

DAFTAR LAMPIRAN

Nama Lampiran	Halaman
I. Pedoman Wawancara	108
II. Surat Ijin Penelitian	112
III. Riwayat Hidup Peneliti	113

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Payung hukum untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang *diterbitkan setiap tahun*.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dikemukakan sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) Pendekatan politik yang memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah hasil proses politik, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, khususnya visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih.
- 2) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas secara fungsional untuk melakukan perencanaan.
- 3) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki dan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui *musyawarah* yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, *Kecamatan, dan desa*.

Dijelaskan juga bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- 1) Tahap penyusunan rencana, yang dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-

masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

- 2) Tahap penetapan rencana; tahapan ini menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
- 3) Tahap pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- 4) Tahap evaluasi pelaksanaan rencana; kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahapan perencanaan pembangunan disusun secara hierarki dalam kemasan Musrenbang reguler/tahunan dimulai dari: (1) Musrenbang Desa (Musrenbangdes); (2) Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam); (3) Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD); (4) Musrenbang Kabupaten; (5) Musrenbang Provinsi; dan (6) Musrenbang Nasional.

Pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan memiliki Pendapatan Daerah sebesar Rp1.157.313.857.851,- dan Belanja Daerah sebesar Rp1.257.777.227.485. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp100.463.369.634. Berdasarkan catatan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang Cabang

Ciputat (2011), APBD belum berpihak kepada masyarakat, dengan komposisi sebesar 46,85% (Rp501.597.047.075,-² + Rp87.624.497.580,-³) digunakan untuk belanja tidak langsung dan 53,15% (Rp756.180.180.410,- - Rp87.624.497.580,-⁴) digunakan untuk belanja langsung, ini berarti penggunaannya masih berorientasi pada birokrat, bukan kepada masyarakat. Idealnya adalah 30% untuk birokrat (ongkos tukang) dan 70% untuk program dan kegiatan pembangunan (<http://gubernurbemft.blogspot.com/2011/09/analisa-sektoral-apbd-kota-tangsel.html>, 16 April 2012).

Dalam Musrenbangcam berikutnya yaitu tahun 2012 yang dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Tangerang Selatan, perbaikan bidang infrastruktur rata-rata mendapatkan alokasi dana terbesar, salah satunya dapat dilihat dalam pagu indikatif Kecamatan Serpong tahun 2012 sebesar Rp 18,340 miliar. Meningkat dari tahun 2011 yang jumlahnya Rp13,505 miliar. Dalam rekapitulasi format 1, jumlah usulan anggaran pada bidang infrastruktur sebesar Rp11.323.217.000, sedangkan bidang kesehatan mencapai Rp1.283.350.000 dan pendidikan Rp4.534.050.000, bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban Rp 746.600.000. Ditambah lagi bidang sarana dan prasarana Rp450.000.000 serta rehab total Kantor Kecamatan Serpong membutuhkan anggaran sebesar Rp5.000.000.000. Dalam format 2, jumlah anggaran bahan masukan Kecamatan Serpong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bidang infrastruktur membutuhkan anggaran Rp2.575.350.000. Bidang kesehatan Rp304.000.000, pendidikan Rp2.086.250.000, kebersihan keamanan dan ketertiban Rp134.000.000, pada bidang sarana dan prasarana Rp176.000.000, ekonomi dan pertanian Rp420.000.000, keagamaan kemasyarakatan kepemudaan dan olahraga Rp8.857.900.000 serta bidang pembangunan sarana pemerintahan sebesar Rp6.625.000.000. Jika dikalkulasikan jumlah keseluruhan mencapai Rp21.178.500.000 (<http://tangerangselatankota.go.id/read/news/hasil-musrenbang>, 16 April 2012).

Berdasarkan informasi, pihak Kantor Kecamatan Pamulang dalam merencanakan Musrenbangcam, sebelumnya melakukan kegiatan survei atau peninjauan langsung di lapangan yang dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan. Survey tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan khususnya

untuk menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan Musrenbangcam agar semua kegiatan perencanaan, terutama sektor sarana perkotaan di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Survei lapangan merupakan bagian penting untuk bahan analisis atau menganalisa permasalahan dan mengambil keputusan atau memberikan rekomendasi dalam menyusun skala prioritas urusan/kegiatan Musrenbangcam.

Pada kegiatan survey yang dilakukan pihak Kantor Kecamatan Pamulang banyak menginventarisir masalah-masalah atau kendala-kendala di lapangan seperti tercatat sebagai berikut:

- 1) Kendala cuaca (terutama hujan ekstrem/banjir) yang dapat mengganggu kegiatan survey dilapangan;
- 2) Lokasi kegiatan memiliki medan yang cukup sulit untuk menjangkaunya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk survey pada satu kegiatan membutuhkan waktu yang cukup lama seperti di Desa Bakti Jaya atau di Desa Muncul yang kondisi fisiknya terjal.
- 3) Survei yang dilakukan sangat tergantung kepada pegawai kelurahan untuk mengantarkan ke lokasi kegiatan sehingga terkadang surveyor harus menunggu lama mereka yang akan mengantarkan dan tentunya sangat membuang waktu.
- 4) Di lokasi terkadang terjadi diskusi dengan narasumber yang menyita waktu.
- 5) Terjadi birokrasi yang panjang di kecamatan yang terkadang menyita waktu untuk survey.
- 6) Terdapat *overlap* (tumpang tindih) pekerjaan antara kegiatan Musrenbang, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM), dan lain-lain di satu lokasi yang sama.
- 7) Terdapat lokasi kegiatan yang tidak diketahui pihak kelurahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan masyarakat sekitar.
- 8) Ada beberapa data yang 2 (dua) kali penulisan (baik di form F1 & F1 maupun di form F1 & F2).
- 9) Ada sebagian kecil pihak kelurahan yang kurang kooperatif dengan adanya kegiatan musrenbang.
- 10) Banyaknya keluhan, baik dari pihak kelurahan maupun warga mengenai realisasi kegiatan musrenbang (contoh: akibat banyak kegiatan/pekerjaan yang tidak terealisasi).
- 11) Kurang komunikatif antara pihak kelurahan dengan pihak RT/RW.
- 12) Ada beberapa kegiatan yang sudah dapat direalisasikan, namun pihak kelurahan menganggap tidak diusulkan dan jika ingin direalisasikan minta dialihkan tempat kegiatannya ditempat yang memerlukan kegiatan tersebut sehingga perlu waktu lama untuk mencari lokasi dan ini menyita waktu.

Dalam survei lapangan di Kecamatan Pamulang tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan urusan/kegiatan Musrenbangcam tahun sebelumnya ada juga ditemukan beberapa masalah lain yaitu terjadinya tumpang tindih kegiatan, kepercayaan masyarakat terhadap kontraktor yang luntur karena sering dikecewakan oleh kontraktor, proses pengerjaan infrastruktur tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya rasa memiliki dan untuk pemeliharaan infrastruktur dari pihak masyarakat menjadi kurang atau sama sekali tidak ada perhatian. Selain itu ada program yang masih layak pakai tetapi pihak kelurahan atau RT/RW minta untuk diperbaiki seperti bedah rumah.

Berdasarkan pengamatan awal dan latar belakang permasalahan, peneliti melihat terdapat masalah utama yang perlu dikaji melalui penelitian lanjut dari penelitian sebelumnya (Karyana & Aisyah, 2010) di Kecamatan Pamulang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang merupakan tahapan pertama dari *tahapan Musrenbang*. Pada penelitian lanjutan ini yang merupakan tahapan lanjutan dari Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala Prioritas Pembangunan. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Target khusus yang hendak dicapai dalam penelitian lanjutan ini adalah tersusunnya buku kerja model Musrenbang Kecamatan yang dapat digunakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai acuan dalam menentukan skala ukuran prioritas berbasis pada kesejahteraan masyarakat Kecamatan.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana menemukan model Musrenbangcam yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat melalui interaksi aktor-aktor (unsur muspika, unsur pemerintah Kecamatan, unsur DPRD, unsur Kelurahan, Unsur-unsur elemen masyarakat) yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika Musrenbangcam dengan basis data, persiapan, pelaksanaan, kualitas hasil dan pelaporan kesepakatan usulan skala prioritas Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Menemukan model Musrenbang Kecamatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai acuan dalam menentukan skala ukuran prioritas berbasis pada kesejahteraan masyarakat Kecamatan melalui analisis interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika musrenbangcam berdasarkan basis data, persiapan, pelaksanaan, kualitas hasil dan pelaporan kesepakatan usulan skala prioritas Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Dari aspek pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media aplikasi ilmu administrasi negara/publik yang selain berguna untuk mengembangkan penalaran dan pengalaman peneliti, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara/Publik.
- 2) Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pertimbangan pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Kelurahan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa mendatang. Penelitian ini penting karena hasil Musrenbangcam di Kota Tangerang Selatan diduga belum sesuai dengan harapan masyarakat Kelurahan. Penelitian tentang musrenbangcam masih sangat kurang. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan referensi. Penelitian ini penting karena hasilnya dapat memberikan masukan kepada pemerintah Daerah/Kota yang melaksanakan musrenbangcam.

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Prinsip Dasar Pengaturan Kecamatan

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus dapat mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerahnya. Tidak terkecuali Kantor Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasi percepatan pembangunan di daerahnya.

Menurut Safitri & Harida I (2010) dijelaskan, suatu institusi dibentuk pastilah memiliki tugas dan fungsi. Rumusan tugas adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang harus dilaksanakan dan untuk mencapai tujuan. Sedangkan rumusan fungsi adalah fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan demi terlaksananya tugas-tugas tersebut. Adapun tugas dan fungsi kecamatan merupakan perpaduan antara tugas-tugas yang melekat dan/atau harus dilaksanakan oleh Camat atau kecamatan yang mencakup tugas atributif maupun tugas delegatif yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam Bab IV Pasal 14 (1) sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Camat berperan sebagai kepala wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif yaitu: (1) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; (3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan; (4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; (6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan (7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Oleh karena itu, kedudukan Camat yang multi tugas berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan seperti Kepala Urusan Agama Kementerian Agama yang tugas pokok dan fungsinya hanya mengurus masalah khusus keagamaan atau instansi pusat yang memiliki perwakilan di daerah/kecamatan, oleh karena itu penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan tersebut harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan (atributif); dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (delegatif). Kewenangan delegatif yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai pasal 15 (2) PP No. 19 Tahun 2008 adalah: (a) perizinan; (b) rekomendasi; (c) koordinasi; (d) pembinaan; (e) pengawasan; (f) fasilitasi; (g) penetapan; (h) penyelenggaraan; dan (i) kewenangan lain yang dilimpahkan.

Terlihat Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/kota memiliki kedudukan dan fungsi strategis. Dijelaskan oleh Wasistiono (2009) bahwa kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Untuk keperluan memberikan pelayanan sendiri, kecamatan dalam setiap tahun anggaran mengusulkan daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Disamping itu, kecamatan membuat daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Kumala Putri (2008) dalam studinya tentang Refungsionalisasi Kecamatan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Spasial menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang ataupun peraturan turunannya yang memuat tentang fungsi dan peran kelembagaan Kecamatan dan Camat nya dalam perencanaan pembangunan wilayah; (2) Kecamatan selama ini tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah spasial, padahal Kecamatan menurut hirarki tempat sentral merupakan lembaga yang dapat menjadi elevator perencanaan pembangunan dari desa ke kabupaten dan sebaliknya; (3) Kecamatan masih sangat dibutuhkan peran dan fungsinya, khususnya dalam perencanaan tata ruang terpadu di tingkat mikro-meso-makro dimana Kecamatan sebagai area dekonsentrasi planologi, *land use controller management* dan sinkronisasi

peraturan tata ruang desa-Kecamatan-kabupaten; (4) dari sisi analisis wilayah, tidak mungkin Kecamatan hanya menjalankan fungsi pelayanan publik semata karena perencanaan pembangunan wilayah spasial tidak dapat terealisasi dengan baik, terlebih jika satuan perencanaan pembangunan spasialnya berbasiskan kawasan.

Kumala Putri (2008) menjelaskan, Kecamatan dalam perencanaan pembangunan wilayah spasial memiliki peran dan fungsi pada perencanaan pembangunan kawasan, koordinasi pembangunan antar desa, dan mediator pembangunan secara hirarki vertikal desa-Kecamatan-kabupaten, sehingga tidak mungkin jika fungsi Kecamatan di reduksi hanya sebagai pelayanan publik saja; (5) jika kondisi tidak dapat terelakkan lagi bahwa Kecamatan kedepannya menjadi Pusat Pelayanan Masyarakat (Pusyanmas), maka perlu dilakukan pentahapan (baik secara bertahap maupun terobosan) yang tidak terikat time-frame tertentu dan harus disesuaikan terhadap kondisi lokal dengan segala karakteristik wilayah Kecamatannya; dan (6) refungsionalisasi Kecamatan memberi manfaat dan membawa resiko dengan segala konsekuensinya terhadap aktor/pelaku pemerintah, baik kepala desa, camat maupun bupati.

Nasdian (2008) dalam *Project Working Paper Series No. 02 Studi Penguatan Kecamatan dari Perspektif Kelembagaan* yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSPPP)-Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB) dengan *Democratic Reform Support Program (DRSP) - United State Agency for International Development (USAID)* mendapat temuan, terdapat kekuatan-kekuatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan Kecamatan dihapuskan dalam sistem tata-pemerintahan daerah. Kecamatan tidak diperlukan lagi karena selain memperpanjang rantai birokrasi dan dalam hal-hal tertentu justru memperlemah otonomi desa. Dalam implementasi otonomi desa, tidak ada lagi kekuasaan dan wewenang Camat dan Kecamatan untuk mengendalikan Desa dan kelembagaan pemerintahan Desa.

Nasdian (2008) mengemukakan, studi dari 10 Kecamatan kasus di enam Kabupaten menunjukkan bahwa Camat dan kelembagaan Kecamatan berada pada posisi dilematis. Pada satu sisi, kewenangannya pada saat menjadi alat

dekonsentrasi, setelah lahirnya Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 menjadi hilang, di sisi lain pendapat masyarakat desa bahwa peran Camat sebagai pengatur wilayah dan pembina masyarakat lokal masih berjalan seperti dipersepsikan di masa orde baru. Pembedanya untuk saat sekarang, anggaran yang selalu terpenuhi pada era orde baru menjadi hilang, semuanya diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten.

2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)

Bappenas (2005), mengakui dalam sistem perencanaan, lebih banyak diwarnai oleh permasalahan inkonsistensi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurang efektifnya penilaian kinerja. Seiring dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah, Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tersebut (UU No. 25 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004 masih mengacu pada UU No. 22 tahun 1999).

Musrenbang Kecamatan merupakan musyawarah tahunan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, program lintas Desa/Kelurahan, serta program internal Kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan (RPTK). Jadi, pada saat dilaksanakannya Musrenbang Kecamatan, ada dua kegiatan musyawarah, yaitu Musrenbang Kecamatan yang bersifat *bottom up planning*, dan Musrenbang RPTK yang bersifat *top down planning* dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan umum Musrenbang Kecamatan mendorong peran dan partisipasi masyarakat merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kecamatan atas dasar hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Sedangkan tujuan khusus: (1) membahas prioritas kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan di wilayah

Kecamatan yang bersangkutan; (2) melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi usulan program tingkat Kecamatan; (3) melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan (4) menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada forum SKPD. Musrenbang yang dikenal juga dengan istilah Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) merupakan dokumen rencana yang bersifat tahunan dan merupakan hasil sinkronisasi dan penyelarasan usulan-usulan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.

Luaran Musrenbang Kecamatan adalah: (1) Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) berdasarkan masalah untuk tahun anggaran berjalan; (2) Tim Delegasi Kecamatan yang dilibatkan dalam forum Musrenbang yang lebih tinggi (3 orang atau 5 orang, bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang, minimal 2 orang perempuan); dan (3) Berita Acara Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat baik individu atau kelompok yang terdiri atas: (1) Keterwakilan wilayah oleh Tim Delegasi Desa/Kelurahan; (2) Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) yang bersangkutan; (3) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan bersangkutan; (4) Keberwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok marjinal dan lainnya); (5) Perwakilan pelaku usaha di wilayah Kecamatan bersangkutan yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal.

Untuk memahami nilai Musrenbang secara mendalam dalam kajian ini perlu dijelaskan secara etimologis pengertian dari musyawarah. Musyawarah berasal dari kata *Syawara* (Bahasa Arab) yang berarti berunding, urun Musyawarah atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Menurut istilah berarti perundingan antara dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu masalah secara bersama-sama. Istilah lainnya dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Dengan kata lain, musyawarah

merupakan suatu upaya untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan yang menjadi materi pembicaraan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah>).

Kaitannya musyawarah dengan konsep pembangunan di Indonesia, Suadnya (2011) menguraikan pembangunan dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan yang spesifik di Indonesia. Gambaran paling fundamental dari perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk perencanaan pembangunan di daerah adalah mulai diterapkannya *people center orientation*, yang bukan hanya menekankan pada pembangunan ekonomi (*economic*) tetapi pembangunan kesejahteraan sosial (*sosial well being*) dan kualitas dari lingkungan fisik (*physical environment*). Alasan utamanya adalah ketika manusia tidak menjadi pusat dari pembangunan, maka tidak ada pembangunan yang berarti dan berkesinambungan akan terlaksana.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga negara yang paling humanistik. Dengan rumusan seperti ini pembangunan pada dasarnya sebagai upaya untuk memanusiakan manusia (Rustiadi et al, 2006). Secara lebih dalam konsepsi pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Menurut Todaro (2000), pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (*substenance*) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih. Selanjutnya Todaro berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, institusi-institusi, di samping tetap mengejar

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan adalah usaha yang sadar untuk mengubah nasib suatu masyarakat dari keadaan masa lampau yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Dalam kata pembangunan itu sendiri terkandung suatu pengertian bahwa ada yang berubah dan setiap perubahan menandakan suatu hal yang dinamis. Untuk mencapai hasil dari perubahan itu maka diperlukan aktor-aktor yang dinamis pula yaitu aktor-aktor perencanaan pembangunan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Pusat Kajian Bina Swadaya (2007), memaparkan bagaimana sebuah proses pembangunan dilakukan terutama dikaitkan dengan praktek pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan membaginya dalam tiga kategori, yaitu: 1) *development for community* (pembangunan untuk masyarakat); 2) *development with community* (pembangunan bersama masyarakat); dan 3) *development of Community* (pembangunan masyarakat).

- 1) Pembangunan untuk masyarakat (*development for community*) adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat pada dasarnya menjadi objek pembangunan karena berbagai inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan oleh aktor dari luar. Aktor luar ini dapat saja telah melakukan penelitian, melakukan konsultasi, dan melibatkan tokoh setempat. Namun apabila keputusan dan sumber daya pembangunan berasal dari luar maka pada dasarnya masyarakat tetap menjadi objek. Hal ini dapat terjadi bila masyarakat merupakan komunitas yang kesadaran dan budayanya terdominasi.
- 2) Pembangunan bersama masyarakat (*development with community*) secara khusus ditandai dengan kuatnya pola kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak. Model ini paling populer dan banyak diaplikasikan oleh berbagai pihak. Dasar pemikiran pola ini adalah dapat berkembangnya sinergi dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal dengan yang dikuasai oleh aktor luar. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap inisiatif pembangunan yang ada sekaligus membuat proyek pembangunan menjadi lebih efisien.
- 3) Pembangunan masyarakat (*development of community*) adalah proses pembangunan yang inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat menjadi pemilik dari proses pembangunan. Peran aktor luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan. Ini merupakan model yang diidealkan oleh berbagai pihak, namun dalam kenyataannya belum banyak komunitas yang mampu membangun dirinya sendiri. Untuk mengarah ke

model ini diperlukan berbagai program peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk masyarakat lokal.

Penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dilakukan melalui pendekatan keterpaduan yaitu: teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lain yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011–2016 Kota Tangerang Selatan disusun berdasarkan pendekatan berikut:

- 1) Pendekatan politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan daerah adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
- 2) Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
- 3) Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
- 4) Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan yang diatur secara normatif termasuk aturan pelaksanaannya, seiring reformasi dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mulai menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* dan *bottom-up*, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, berbeda dengan sistem perencanaan sebelumnya yang lebih menganut pendekatan *top-down*.

Secara konsep, perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan berbagai kepentingan belum terdapat batasan

yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut berkisar antara lain sebagai berikut:

- 1) Perencanaan diartikan sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992).
- 2) Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Kay dan Alder, 1999, diacu dalam Rustiadi et.Al., 2006).
- 3) Perencanaan merupakan upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Gumbira Sa'id & Intan, 2001).
- 4) Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses dimaksud pada dasarnya berhubungan dengan tiga kegiatan yang berurutan, yaitu menilai situasi (kondisi) saat ini, merumuskan (menetapkan) keadaan (kondisi) yang diinginkan, dan menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (LAN, 2004).
- 5) Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan (*Planning as Policy Analysis*) yaitu merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika (Aristo, 2004).

Menurut Arum (2011) dalam tulisannya yang disponsori *Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)*, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan berbagai pilihan misi dan tujuan serta tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebagai suatu proses, perencanaan adalah netral secara ideologi dan dapat diterapkan pada tingkat perorangan, rumah tangga, perusahaan, pemerintah daerah maupun nasional.

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2004) mengemukakan tentang prinsip perencanaan yang baik yaitu memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, mengakomodasi dinamika perkembangan dan interaksi sosial politik masyarakat, didukung paradigma pembangunan yang tepat, konsep yang jernih, dan analisis yang akurat, komprehensif dan

integrative. Hal ini diperlukan agar tercapai kesamaan persepsi, sinergi, dan keselarasan di bidang ekonomi dan bidang lainnya (politik, hukum, agama, pendidikan, sosial dan budaya, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketertiban dan keamanan); keselarasan pertumbuhan antar berbagai sektor perekonomian, keselarasan investasi pemerintah dengan swasta, keselarasan peran perusahaan negara/daerah dengan perusahaan swasta, dan keselarasan peran pemerintah dengan daerah.

Hasil penelitian Kamelus, *et al* (2004) tentang perencanaan dan penganggaran di Kota Bima, Sumba Timur dan Alor, ditemukan masalah yaitu: (1) ketidakjelasan posisi dokumen perencanaan jangka menengah terhadap perencanaan tahunan, sebagian besar disebabkan oleh substansi dari perencanaan jangka menengah yang kurang tajam dan terukur; (2) status usulan dari perencanaan tahunan tingkat kelurahan dan Kecamatan (musrenbangkel dan musrenbangcam) ke perencanaan sektoral tidak transparan disebabkan adanya perbedaan format yang dipakai dalam proses pada masing-masing tingkat tersebut; (3) hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang bersifat tidak langsung, dan (4) komitmen dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan proses perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati bersama masih rendah di seluruh daerah yang diteliti.

Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyuni dan Sopanah (2005) tentang Ketidakefektifan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang adalah: (1) tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (2) mekanisme Musrenbang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota yang ditempuh sekedar formalitas belaka; (3) ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah masih relatif kecil yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Healey (2000) pernah mengusulkan pendekatan perencanaan kolaboratif, yang tidak mengandalkan teori tetapi mengemukakan prosedur perencanaan yang

terstruktur dan sistematis dalam mengambil keputusan rencana. Hasilnya bahkan lebih efektif, bahkan Larry Susskind dalam bukunya *the Consensus Building* (1999) dan John Forester dalam bukunya *Deliberative Practitioner* (1999) mengemukakan bagaimana komunikasi yang baik secara prosedural dapat membangun suatu konsensus dari berbagai macam kompleksitas permasalahan perencanaan yang rumit menjadi jernih. Judith Innes (2004) dalam *Planning in the complex system* membenarkan hal ini, komunikasi yang baik antar berbagai aktor dalam perencanaan sangat diperlukan (dalam Binsar, PHN, 2010).

Dalam pandangan Eko (2007), pada skala mikro perencanaan adalah langkah awal yang disiapkan untuk memulai kegiatan. Namun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan negara, perencanaan merupakan sebuah agenda yang sangat kompleks. Ia menjadi kompleks karena banyaknya kepentingan dalam masyarakat di tengah-tengah kelangkaan (*scarcity*) sumberdaya. Para perencana, dan terutama pengambil kebijakan, akan menghadapi kesulitan dalam perencanaan mengingat jumlah orang yang terlibat terlalu banyak sementara jumlah sumberdaya (dana) sangat sedikit. Kelangkaan itulah yang membuat perencanaan sangat dibutuhkan, terutama untuk menentukan pilihan prioritas yang tepat dari sekian banyak kepentingan dan pilihan. Perencanaan di tingkat Kecamatan tidak luput dari berbagai kepentingan tersebut. Perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan agar berhasil harus mempelajari dan melihat dan didasarkan pada berbagai dokumen perencanaan terkait yang pernah ada pada tahun sebelumnya, baik komponen vertikal maupun horizontal yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan. Komponen vertikal berasal dari supra sistem dan sektoral.

Secara horizontal, mempelajari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, dan dokumen perencanaan lainnya, termasuk melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota tetangga yang berbatasan. Padahal perencanaan di tingkat kecamatan tersebut, juga harus mengeksplorasi potensi kelurahan yang membentuknya dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan warga kelurahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan

pembangunan pada tingkat Kecamatan akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakatnya.

Merujuk kepada pendapat Das Gupta et al. (2003), dalam tataran global, kesadaran akan kelemahan pendekatan *top-down* pada kegiatan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan telah mendorong munculnya perhatian dan menguatnya peranan partisipasi masyarakat, pentingnya memahami dinamika masyarakat dan pemerintah daerah serta interaksinya dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

Sebagai kebalikan dari pendekatan *top-down*, proses penyusunan perencanaan dari bawah mengandung makna bahwa kecamatan harus memperhatikan, mengakomodasikan kebutuhan dan menyerap secara nyata aspirasi masyarakat berupa: (1) penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kelurahan; (2) memperhatikan hasil proses musrenbang rukun warga & kelurahan dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan kelurahan yang benar-benar menjadi kebutuhan riil kelurahan; dan (3) memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan kelurahan. Di sisi lain perencanaan dari atas mengandung makna bahwa proses penyusunan musrenbangcam perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan dengan: (1) RPJM Kecamatan sinergi dengan RPJM Kabupaten/Kota; dan (2) RPJM Kecamatan sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat bawah.

Syaifullah (2008) dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)” menyimpulkan:

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Magelang tahun anggaran 2007 masih bersifat tokenisme yaitu masih sekedar tindakan simbolis dan masih bersifat representatif-elitis. Kemitraan antara masyarakat dengan birokrasi dan pejabat politik serta antara birokrasi kecamatan/kelurahan dengan birokrasi kota masih subordinate union of partnership. Birokrasi dan pejabat politik mempunyai akses dan mempunyai kewenangan yang luas dalam setiap tahap perencanaan dibandingkan dengan aktor yang lain. Dialog masih kurang efektif, karena pertukaran informasi antara birokrasi dan pejabat politik dengan masyarakat belum terjalin. Masyarakat telah menyampaikan usulan kegiatannya, namun di sisi lain birokrasi dan pejabat politik belum menyampaikan informasi mengenai isu strategis, arah kebijakan, kemampuan anggaran, program/kegiatan

SKPD yang berfungsi sebagai referensi masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatan. Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara bargaining antara masyarakat dan birokrasi, karena hanya ditetapkan oleh birokrasi dan pejabat politik secara hirarki sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Kesimpulan lainnya dari penelitian tesis tersebut adalah :

Kualitas Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang masih buruk karena belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, belum mempunyai alur perencanaan yang jelas, serta belum ada keterkaitan substansi antar dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya. Mekanisme perencanaan masih mengandalkan usulan kegiatan secara hirarki dari birokrasi yang berorientasi fisik dan belum secara komprehensif mengangkat isu-isu pembangunan sebagaimana diatur dalam SEB Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan Nomor 050/244/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Pembangunan Partisipatif dengan penyusunan anggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD menyebabkan alur perencanaan pembangunan menjadi terbalik dimana perumusan program/kegiatan (policy formulation) mendahului perumusan arah dan kebijakan umum (agenda setting) serta menyebabkan duplikasi tahap-tahap perencanaan pembangunan sehingga perencanaan memerlukan waktu yang lama. Dokumen yang dihasilkan dari setiap tahap perencanaan pembangunan belum mempunyai keterkaitan yang jelas satu dengan yang lainnya yang berupa ketidaksesuaian antara program/kegiatan dengan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), perbedaan substansi prioritas pada masing-masing dokumen perencanaan, serta adanya kegiatan dan lokasi kegiatan baru diluar hasil Musrenbang.

Temuan lainnya terkait dengan penelitian perencanaan pembangunan daerah dilaporkan oleh Sopanah (2011) dalam artikel penelitiannya di Kabupaten Probolinggo tentang *ceremonial budgeting* dalam perencanaan penganggaran daerah, sebuah keindahan yang menipu, menyimpulkan tahapan musrenbang termasuk pelaksanaan Musrenbangcam secara seremonial dilakukan (*ceremonial budgeting*), namun jika dikaitkan dengan makna dan hakikat partisipasi sesungguhnya mekanisme partisipasi yang ada masih sebatas formalitas dan partisipasi masyarakat masih dianggap semu atau *sebuah keindahan yang menipu*. Beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa partisipasi masih belum efektif diantaranya: (1) partisipasi masih di dominasi kalangan elit tertentu, (2) partisipasi di mobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, dan (3) partisipasi yang di dikemas dalam acara *intertainment* tertentu. Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan terkesan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi mekanisme perencanaan pembangunan.

Terhadap mekanisme pendekatan kombinasi perencanaan yang dianut, Kuncoro (2004) memberikan tanggapan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang meliputi pendekatan *top down* dan *Bottom up*, di atas kertas nampak akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal, karena sebagian besar proposal yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya di dominasi oleh proyek yang diajukan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi khususnya pemerintah provinsi dan pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan arahan tentang penyusunan program, kegiatan, dan pendanaan Musrenbang sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1), program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan: (1) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu; (b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan (c) program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir (a) menyatakan bahwa: *setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.* Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa: *masyarakat berhak untuk memberikan masukan*

secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Status hukum APBD adalah peraturan daerah yang membuktikan adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus APBD.

Dalam implementasinya, meskipun warga berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai arena publik seperti Musrenbang, partisipasi kelompok miskin, termasuk perempuan di dalam proses ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Musrenbangcam, peran warga termajinalkan ini perlu mendapat perhatian agar keterlibatan seluruh komponen warga masyarakat termasuk perempuan dapat meningkat. Dengan demikian, program dan kegiatan pembangunan yang dibahas dalam Musrenbangcam dapat lebih berpihak kepada kelompok-kelompok yang selama ini termajinalkan.

Hasil penelitian di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yang dilakukan Karyana dan Aisyah (2010) menunjukkan (1) inti dari Musyawarah Desa/Kelurahan yaitu partisipasi aktif warga dan dialogis tidak terjadi, proses Musyawarah Desa/Kelurahan masih terjebak dengan aktivitas seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari Perangkat Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Aparat dari Kecamatan dan didominasi oleh segelintir orang yang aktif (Ketua BPD dan Perangkat Desa); (2) pada pelaksanaannya, Musrenbangdes/Kelurahan belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah Desa/Kelurahan belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat desa/kelurahan terutama kelompok miskin, perempuan dan petani serta golongan marjinal lainnya dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, padahal Musrenbangdes dan Kelurahan merupakan dasar dari penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah di tingkat Kecamatan yang akan dibawa dan dipertaruhkan dalam ajang penetapan skala prioritas program pembangunan untuk didanai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan Marbyanto (2008) memperkuat hasil penelitian Musrenbangdes/Kelurahan, seperti yang dikemukakannya sebagai berikut: (1) pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang

masih menjadi retorika, perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan Kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tetapi realisasinya sangat minim; dan (2) kualitas hasil Musrenbang Desa/Kecamatan sering kali rendah karena kurangnya fasilitator Musrenbang yang berkualitas. Fasilitasi proses perencanaan tingkat desa yang menurut PP 72 tahun 2005 diamanahkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (bisa via Pemerintah Kecamatan) sering kali tidak berjalan. Proses fasilitasi hanya diberikan dalam bentuk surat edaran agar desa melakukan Musrenbang, dan jarang dalam bentuk bimbingan fasilitasi di lapangan. Pernyataan masyarakat ini didukung juga oleh pernyataan kepala desa yang menyatakan bahwa musrenbang desa dilaksanakan, kita usulkan rencana pembangunan desa, tetapi hasilnya nihil. Pernyataan ini mengandung makna bahwa usulan masyarakat untuk pembangunan desa mereka, banyak tidak direalisasikan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini setelah dikonfirmasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda, alasan yang diberikan adalah alasan klasik, yaitu dana tidak cukup/terbatas.

Dalam penelitiannya Suadnya (2011) menguraikan pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Lombok Barat. Dijelaskannya musrenbang sudah sering dilaksanakan, dan masyarakatpun diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa mereka. Setelah perencanaan dibuat dan menjadi keputusan desa dan diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui proses musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, ternyata masyarakat dikecewakan karena usulan mereka tidak ada yang bisa direalisasikan. Akibatnya mereka tidak lagi mau ikut berpartisipasi dan beberapa orang di antaranya mengungkapkan: “...*untuk apa repot-repot rapat-rapat, tapi tidak ada hasilnya, pakai saja data tahun lalu, palingan juga tidak ada hasilnya...*”. Pernyataan masyarakat ini berbuntut suatu tindakan tidak mau hadir pada musrenbang desa yang diselenggarakan di desa mereka.

Dalam implementasinya, pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksanakan sejak undang-undang ditetapkan pada tahun 2004 dinilai belum optimal dalam memobilisasi seluruh potensi sumber daya yang tersedia. Hal ini

terjadi sebagai akibat dari masalah peran dan kedudukan Kecamatan dan Desa yang secara aturan sangat berbeda, masing-masing diatur dengan peraturan pemerintah. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Menurut Adisasmita (2011), Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Pihak swasta menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas produktif dan pemberdayaan masyarakat.

Warga masyarakat perlu bersikap mengoreksi jalannya program dan kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan sebagai bentuk kontrol dari warga yang peduli terhadap jalannya pembangunan daerah. Sebaliknya pemerintah daerah menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dan tanggung gugatnya.

BAB III METODOLOGI

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam dua tahap. *Tahap pertama* dilakukan penelitian eksploratif terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam dengan segala aktivitasnya. Hasilnya adalah deskripsi dan analisis interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika musrenbangcam berdasarkan kerangka teoritis dan legal *framework* yang ada. *Tahap kedua* dilakukan penyusunan pedoman dengan cara: 1) pengembangan konsepsi Musrenbangcam berbasis kesejahteraan masyarakat Kecamatan, 2) pengembangan model aplikatif berupa draf pedoman Musrenbangcam berbasis kesejahteraan masyarakat, dan 3) validasi pedoman tersebut melalui analisis isi, seminar, dan diskusi intensif dengan narasumber yang kompeten dalam proses Musrenbangcam dan stakeholders dengan metode studi pustaka, *indepth interview*, dan *focus group discussion* (FGD).

Hasil dari dua tahapan seperti yang diuraikan di atas, direncanakan penelitian lanjut sebagai *tahap ketiga* adalah validasi empirik dengan cara uji coba draf/pedoman yang dikembangkan pada Kecamatan yang melaksanakan Musrenbangcam. Hasil akhirnya adalah model yang valid dan *applicable* model musrenbangcam yang berbasis kepada kesejahteraan masyarakat.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menuntut peneliti melakukan pengamatan mendalam dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam memutuskan skala prioritas kebutuhan, sehingga tujuan penyelenggaraan Musrenbangcam tercapai.

Peneliti dalam penelitian Musrenbangcam ini ingin menggambarkan realita empirik di balik interaksi para aktor secara mendalam, rinci dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif mempelajari masalah-masalah dalam konteks yang dibicarakan dalam Musrenbangcam, serta tata cara

yang diterapkan dalam Musrenbangcam serta situasi-situasi tertentu dan nyata terjadi, termasuk tentang hubungan-hubungan antara aktor-aktor, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari interaksi yang terjadi.

Realita empirik yang akan digali secara mendalam dari aktor-aktor peserta Musrenbang berkenaan dengan:

- 1) basis data Musrenbangcam (kondisi fisik, geografis, tata ruang, demografis, perekonomian, sosial budaya) untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Kecamatan penyelenggara, perencanaan musrenbang kelurahan, pengorganisasian dan profil peserta musrenbangcam;
- 2) persiapan musrenbangcam yang meliputi pengorganisasian penyelenggaraan musrenbang sebelumnya yang menjadi indikator kualitas pelaksanaan dan hasil musrenbangcam;
- 3) pelaksanaan musrenbangcam dengan indikator kejelasan isu dan permasalahan strategis di Kecamatan, instrumen yang diperlukan, kesesuaian pembagian diskusi kelompok sesuai program dan kegiatan, ketersediaan fasilitator yang kompeten, kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat, keterwakilan stakeholders, keterlibatan aktif peserta dan narasumber yang kompeten; dan
- 4) kualitas hasil musrenbangcam sebagai tujuan utama penyelenggaraan musrenbangcam.

Realitas empiris yang dideskripsikan menjadi bahan utama pembicaraan, bagaimana seharusnya program dan kegiatan Musrenbangcam dibuat pada tingkat Kecamatan sehingga menjadi keputusan yang matang dan menjadi bahan kebijakan yang bermanfaat dalam musrenbangcam SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

3.2 Objek dan Informan Penelitian

Objek yang diteliti berkenaan dengan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, usulan skala prioritas di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, serta menjadi pertimbangan pemilihan tempat penelitian didasarkan pada:

- 1) Adanya fenomena dan masalah yang layak diteliti berkaitan dengan penyelenggaraan Musrenbangcam.
- 2) Respon yang baik dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya Kecamatan Pamulang terhadap penelitian yang dilakukan, karena berkaitan dengan salah satu tugas pokok dan utama dalam masalah yang penyelenggaraan Musrenbangcam.

Informan penelitian bidang ilmu ini termasuk ukuran populasi terhingga yaitu ukuran populasi yang berapa pun besarnya tetapi masih bisa dihitung. Konsep sampel adalah semua aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan yang menjadi peserta Musrenbangcam yang diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2012.

Peserta Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang berjumlah 50 (limapuluh) orang, masing-masing aktor mewakili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya, yang terdiri dari : (1) Unsur Muspika (Camat, Danramil, Kapolsek); (2) Unsur Pemerintah Kecamatan (Sekretaris Camat, Para Kasi yang ada di Kecamatan, Puskesmas Kecamatan, KCD Kecamatan); (3) Kelurahan (Kepala Desa/Kelurahan, Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah); (4) Unsur Masyarakat terdiri dari: Organisasi masyarakat di tingkat Kecamatan (MUI, KNPI, Karang Taruna, PKK); Tokoh masyarakat; Tokoh pemuda; Tokoh/Kelompok perempuan; Kelompok pengusaha kecil/sector informal; LSM yang berdomisili dan beraktifitas di Kecamatan tersebut; Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dan lainnya); Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat Kecamatan.

Sampel diambil secara *purposive* berkaitan dengan *purpose* atau tujuan penelitian. *Judgement sampling* yang dilakukan peneliti atas dasar karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Dalam perumusan kriteria ini, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Penentuan kriteria ini dimungkinkan karena peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan ukuran sampel penelitian dari sudut nonstatistik ini, dengan alasan beberapa faktor, di antaranya: (1) kendala waktu, (2) biaya, dan (3) ketersediaan satuan sampling.

Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang menjadi aparat Kecamatan dan peserta Musrenbang Kecamatan, utusan Kelurahan, pejabat Bappeda Kota Tangerang Selatan, peserta yang mewakili sektoral yang ada di Kecamatan Pamulang, Tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan peserta lainnya yang di undang

dalam musrenbangcam. Total informan ditentukan secara *purposive* sesuai kepentingan dan keperluan analisis penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi (pengamatan), wawancara langsung secara mendalam dari sumbernya, meminta jawaban tertulis dan studi dokumentasi dari aktor-aktor. Teknik pengumpulan data ini digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Hal yang paling menguntungkan kedekatan tempat tinggal personal dan asal domisili peneliti dengan informan, sangat membantu pengumpulan informasi dan data. Peneliti menghentikan pengumpulan data jika dari sumber data sudah tidak ditemukan lagi hal baru yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan konsep ini, jumlah sumber data bukan merupakan kepedulian utama, melainkan tuntasnya memperoleh informasi dan data yang komprehensif tentang tujuan penelitian.

Sumber data yang diperlukan diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari observasi, wawancara mendalam dan jawaban tertulis secara mendalam dari semua aktor yang terkait dengan penelitian, baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup aparatus dan peserta musrenbangcam.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk menyajikan perilaku atau kejadian yang benar-benar nyata, memahami dan mengerti perilaku aktor yang terlibat dalam kegiatan musrenbangcam, dan untuk evaluasi terhadap aspek tertentu serta umpan balik. Bungin (2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

- 1) Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, dan *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak berstruktur merupakan observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat

mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati objek yang diteliti.

- 3) Observasi kelompok tidak terstruktur yaitu observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek yang diteliti secara sekaligus.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam observasi dengan tujuan agar hasil penelitian memenuhi kaidah pendekatan kualitatif adalah pemahaman kondisi topografi, jumlah dan durasi, intensitas atau kekuatan respons, stimulus kontrol berupa *skenario perilaku aktor yang muncul*, dan kualitas perilaku dalam acara musrenbangcam.

Peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang sudah dibuat, dilengkapi dengan mencatat dan merekam pembicaraan. Data tersebut bersifat verbal dan non verbal (tulisan informan) berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang diungkapkan oleh informan yang diwawancarai. Data sekunder diambil dari Kantor Kecamatan Pamulang, Kelurahan peserta musrenbang Kecamatan, berupa dokumen-dokumen yang relevan, baik catatan-catatan, arsip-arsip yang ada, dan laporan-laporan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dari lapangan dengan terlebih dahulu menggolongkannya ke dalam pola tertentu yang hasilnya akan diinterpretasikan, diberi makna dan menemukan hubungan antara data dengan konsep/teori. Dalam penelitian ini data tidak dianalisis dengan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersipat deskriptif. Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah :

- 1) Mereduksi data, yaitu mengidentifikasi data yang diperoleh, baik dari wawancara, observasi maupun yang diperoleh dari studi dokumentasi.
- 2) Mengkategorisasikan data, yaitu memilah-milah data kedalam bagian bagian yang memiliki kesamaan dan relevan serta memberi identitas data yang sudah dikategori dengan suatu label.

- 3) Mensintesis data, yaitu mencari keterkaitan data antara satu kategori dengan kategori lain dan keterkaitan kategori tersebut diberi label.
- 4) *Display* data, yaitu menyajikan data dalam proses penyusunan informasi yang lengkap dan sistematis sehingga dapat dipahami maknanya.

Kegiatan lapangan penelitian sampai selesai laporan dijadwal selama 8 (delapan) bulan. Dengan perpanjangan waktu ini peneliti dapat mempelajari kebudayaan, menguji kebenaran dan mengurangi distorsi.

Perolehan informasi dan data dari sumber data, dan penjelasan banding informan di lapangan, memperlihatkan adanya kekacauan informasi dan data. Untuk memilah dan memberi makna pada data tersebut, peneliti tidak bisa tidak harus mengacu kepada teori-teori ilmu sosial yang relevan. Telaah teori dilakukan terhadap informasi dan data dari informan yang saling bertentangan dan yang menyimpang.

Berdasarkan seluruh analisis hasil penelitian musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala Prioritas Pembangunan, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun model Musrenbangcam yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

4.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38' - 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" - 06°22'30" Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km² atau 14.719 Ha. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Wilayah Kota Tangerang Selatan di antaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarta, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah masing-masing Kecamatan tertera dalam Tabel 2.2. Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan Kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06%.

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-

rata 0 – 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl. Untuk kemiringan garis besar terbagi dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Kemiringan antara 0 – 3% meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
- 2) Kemiringan antara 3 – 8% meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar. Beberapa Kecamatan memiliki lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang serta sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvium, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Jenis batuan ini mempunyai tingkat kemudahan dikerjakan atau *workability* yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik oleh karena itu wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan.

Dilihat dari sebaran jenis tanahnya, pada umumnya di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan yang secara umum cocok untuk pertanian/perkebunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya makin banyak yang berubah penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Untuk sebagian wilayah seperti Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu, jenis tanah ada yang mengandung pasir khususnya untuk wilayah yang dekat dengan Sungai Cisadane.

Keadaan iklim didasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang pada tahun 2010, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara berada di sekitar 23,4°C – 34,2°C dengan temperatur udara minimum berada di bulan Oktober sebesar 23,4°C dan temperatur udara maksimum di bulan Februari yaitu sebesar 34,2°C. Rata-rata kelembaban udara adalah 80,0% sedangkan intensitas matahari adalah 49,0%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 264,4 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 154,9 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan

Desember dengan hari hujan sebanyak 19 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 4,9 km/jam dan kecepatan maksimum rata-rata 38,3 km/jam.

4.1.1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota Tangerang Selatan mempunyai perangkat daerah antara lain Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa/ kelurahan. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh Kecamatan) dengan kelurahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan desa sebanyak 5 (lima). Rukun warga (RW) sebanyak 686 dan Rukun Tetangga sebanyak 3.535. Kecamatan dengan jumlah kelurahan/ desa terbanyak adalah Pondok Aren dengan 11 kelurahan.

Sejak dibentuknya Pemerintah Kota Tangerang Selatan, susunan organisasi pemerintahan daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, 7 badan, 13 dinas, 5 kantor, 7 Kecamatan, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
4. Inspektorat Kota
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
14. Dinas Pemuda dan Olahraga

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16. Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman
17. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana
21. Badan Lingkungan Hidup Daerah
22. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
24. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Kantor Pemadam Kebakaran
27. Kantor Arsip Daerah
28. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
29. Kantor Penanaman Modal Daerah
30. Kantor Perpustakaan Daerah
31. Kecamatan Serpong
32. Kecamatan Serpong Utara
33. Kecamatan Pondok Aren
34. Kecamatan Ciputat
35. Kecamatan Ciputat Timur
36. Kecamatan Pamulang
37. Kecamatan Setu
38. Rumah Sakit Umum Daerah

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1.290.322 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 652.281 jiwa sedangkan perempuan 638.041 jiwa. Rasio jenis kelamin adalah sebesar 102,23, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Dengan luas wilayah 147,19 Km², kepadatan penduduk Kota mencapai 8.766 orang/Km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Ciputat Timur yaitu 11.589 orang/Km² sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Setu yaitu 4.475 orang/Km². Kepadatan penduduk yang tinggi disebabkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, yang bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan secara alamiah, tetapi juga tidak terlepas dari kecenderungan masuknya para migran yang disebabkan oleh daya tarik Kota Tangerang Selatan seperti banyaknya perumahan-perumahan baru yang

dibangun sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta dan menjadi limpahan penduduk dari Kota Jakarta. Hal tersebut akan menyebabkan dibutuhkan ruang yang memadai dengan lapangan kerja baru untuk mengimbangi pertambahan tenaga kerja.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kelompok umur dengan jumlah penduduk terbesar adalah 25-29 tahun (10,61%) dan kelompok umur 30-34 tahun (10,03%) sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah kelompok umur 70-74 tahun, yaitu sebesar 0,70%.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pamulang



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Pamulang

Kecamatan Pamulang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kota Tangerang Selatan, dengan luas wilayah 26,82 km² berada 84 m di atas permukaan laut (dpl), dan berdasarkan data dari Kantor Kecamatan (2011) terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) Rukun Tetangga (RT), 152 (seratus lima puluh dua) Rukun Warga (RW).

Kecamatan Pamulang dengan kecamatan-kecamatan tetangga dibatasi secara geografis dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur

Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kecamatan Serpong.

Berdasarkan hasil olah potensi Desa tahun 2006 dalam kompilasi data untuk penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008), prosentase luas wilayah Kecamatan Pamulang terhadap luas kota adalah 18,22%. Kecamatan ini berdasarkan Rancangan RTRW Kota Tangerang Selatan menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) IV yang memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa dan perumahan dengan kepadatan sedang/tinggi.

Tabel 4.1
Jumlah Kelurahan, RT dan RW & Penduduk
di Kecamatan Pamulang Kota Tangsel

No.	Kelurahan	RT	RW	Laki-laki	Wanita	Jumlah L + P	Rasio
1.	Pondok Benda	133	23	23.967	23.618	47585	1.01
2.	Pamulang Barat	124	25	26.168	25.487	51.673	1.02
3.	Pamulang Timur	92	26	17.083	17.124	34.207	0.99
4.	Pondok Cabe Udik	64	14	11.115	10.946	22.061	1.01
5.	Pondok Cabe Ilir	54	12	17.421	16.844	34.265	1.03
6.	Kedaung	91	19	22.916	22.198	45.114	1.03
7.	Bambu Apus	63	9	13.134	12.758	25.892	1.02
8.	Benda Baru	160	24	19.282	19.005	38.287	1.01
Jumlah		781	152	151.104	147.980	299.084	1.02

Sumber: Kantor Kecamatan & BPS Kota Tangsel, 2011

Pada data yang diekspos Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk Kecamatan Pamulang secara keseluruhan berjumlah 299.084 Jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 151.104 jiwa dan Perempuan sebanyak 147.980 jiwa.

Dari tabel 4.2 dapat dilihat jumlah pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), terdapat laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan

sebanyak 8 (delapan) orang. Jumlah seluruhnya 27 orang. Tenaga Kerja Kontrak (17.95%), laki-laki sebanyak 6 (enam) orang, dan perempuan sebanyak 1 (satu) orang (L+P=7 orang), dan honorer kota (12.82%), semuanya laki-laki berjumlah 5 (lima) orang. Jadi jumlah laki-laki 30 orang dan perempuan 9 (Sembilan) orang. Total Jumlah aparat/pegawai di Kantor Kecamatan Pamulang adalah 39 orang.

Tabel 4.2
Data Kepegawaian Menurut Golongan

No.	Status	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	1	-	1
2.	Golongan III	16	8	24
3.	Golongan II	2	-	2
4.	Tenaga Kerja Kontrak	6	1	7
5.	Honorer	5	-	5
JUMLAH		30	9	39

Sumber: Kantor Kecamatan (2011)

Sedangkan jumlah aparat kelurahan yang bekerja di Kantor Kelurahan dapat dilihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jumlah Aparat Kelurahan yang Bekerja

No.	Kelurahan	Honor	PNS	Jumlah
1.	Pondok Benda	22	0	22
2.	Pamulang Barat	20	2	22
3.	Pamulang Timur	20	0	20
4.	Pondok Cabe Udik	12	2	14

Kelurahan

5.	Pondok Cabe Ilir	11	1	12
6.	Kedaung	13	1	14
7.	Bambu Apus	13	1	14
8.	Benda Baru	16	1	17
Jumlah		127	8	135

Sumber: Kantor Kecamatan (2011)

Dari tabel 4.3 terlihat terdapat 2 (dua) kelurahan yang belum memiliki pegawai berstatus PNSD yaitu Kelurahan Pondok Benda dan Kelurahan Pamulang Timur. Sebagian besar aparat/pegawai kelurahan di Kecamatan Pamulang berstatus honorer (94.07%).

Hal menarik lainnya dapat dilihat dari dokumen tingkat pendidikan aparat/pegawai di Kantor Kecamatan Pamulang yang tercatat dalam data statistik tahun 2011. Aparat/pegawai yang berpendidikan SLTP & sederajat 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki; SMU dan sederajat, terdiri dari laki-laki sebanyak 8 (delapan) orang dan perempuan 1 (satu) orang; lulusan perguruan tinggi terdiri dari laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) orang dan perempuan sebanyak 8 (delapan) orang. Dari sisi pendidikan, aparat/pegawai di Kantor Kecamatan Pamulang termasuk kategori baik.

Menurut mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pamulang berprofesi sebagai berikut: (1) Petani Pemilik, 197 Orang; (2) Petani Penggarap/Buruh Tani, 238 Orang; (3) Pedagang, 26.242 Orang; (4) PNS sebanyak 7.165 Orang; (5) TNI/Polri, 1.192 Orang; (6) Pensiunan PNS/TNI/POLRI, 1.373 Orang; (7) Angkutan/Sopir, 14.323 Orang; (8) Buruh Bangunan 6.791 Orang; (9) Buruh Industri, 17.687 Orang; (10) Industri Kecil/Pengrajin, 826 Orang; (11) Pengusaha Sedang dan Besar, 322 Orang; dan lain-lain sebanyak 29.421 Orang (Data 2012). Elemen masyarakat inilah dengan profesinya masing-masing yang seharusnya dilibatkan dan terlibat dalam Musrenbangcam, sehingga seluruh komponen kebutuhan warga terwakili dan terpenuhi.

Tabel 4.4
Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan (Keluarga Sejahtera)
Di Kecamatan Pamulang

No	Kelurahan	Keluarga Pra Sejahtera	KS Tahap I	KS Tahap II	KS Tahap III	KS Tahap Plus	Jumlah Surat Miskin
1.	Pondok Benda	931	974	3.810	2.209	1.540	57
2.	Pamulang Barat	288	786	5.624	2.870	2.457	126
3.	Pamulang Timur	306	607	3.002	2.591	1.424	90
4.	Pondok Cabe Udik	477	1.248	1.594	739	687	50
5.	Pondok Cabe Ilir	532	1.599	2.623	1307	1.290	204
6.	Kedaung	724	2.264	4.685	2472	1.836	312
7.	Bambu Apus	339	1.926	2.052	324	254	252
8.	Benda Baru	999	878	6.002	1.230	1.230	303
Jumlah		4.596	10.282	29.392	13.742	10.700	1.394

Sumber: Kantor Kecamatan, 2011

Tabel 4.4 memperlihatkan jumlah keluarga dan tingkat kesejahteraannya. Dari data tersebut terdapat keluarga pra sejahtera sebanyak 4.596 Kepala Keluarga.

Secara umum situasi dan kondisi sosial, politik serta keamanan, ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Pamulang cukup aman dan terkendali. Hal ini didukung oleh kesadaran masyarakat yang sudah mengakar kuat dalam hal sistem keamanan lingkungan sebagai upaya tindakan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

4.2 Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian

Musrenbang adalah arena artikulasi yang dimainkan secara aktif oleh pemerintah daerah, bahkan dapat dikatakan bahwa Musrenbang, mulai dari desa/kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi merupakan mekanisme standar artikulasi, agregasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang ditempuh pemerintah. Hal yang dikhawatirkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dapat diatasi apabila tiga pilar tata pemerintahan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan benar: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Apabila salah satu pilar tersebut timpang, akan sulit untuk

tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Sesuai tahapan pelaksanaan Musrenbang, setelah dilaksanakannya Musrenbang Kelurahan, kegiatan lanjutannya adalah Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ruang lingkup tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari kelurahan dan menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dalam rangka tupoksinya sebagai lembaga layanan masyarakat dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya yang diimplementasikan dalam kegiatan Musrenbangcam.

Dengan adanya dua kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan tersebut maka mekanisme musyawarah dalam Musrenbangcam di bagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, aktor wakil masing-masing Kelurahan dan aktor wakil instansi dinas/instansi teknis/sektoral yang ada di Kecamatan mendapat bagian untuk mempresentasikan usulan program dan rencana tindak yang menjadi skala prioritasnya, berikut sasaran kegiatan, alokasi dana dan pengelola kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen tertulis dan disampaikan kepada pihak penyelenggara kegiatan. Pada sesi kedua, usulan rencana kegiatan pembangunan dibahas oleh para aktor peserta dan ditetapkan urutan prioritasnya oleh tim perumus yang terdiri dari Camat beserta staf, dinas/instansi sektoral terkait dan seluruh lurah.

Kasus di Kecamatan Pamulang, dalam kondisi partisipasi warga desa/transisi ke kelurahan yang masih lemah, diperlukan aktor netral yang berperan sebagai penengah yang menjadi *intermediary role* (kelembagaan penengah) yang menjembatani kepentingan warga Desa dan pihak Pemerintah Daerah. Seharusnya musrenbang Kecamatan yang menjadi kelembagaan penengah. Peranan Pemerintah Kecamatan sebagai penyelenggara musrenbang Kecamatan seharusnya memiliki peranan dalam menata *mindset* perubahan sosial yang cukup mendasar. Kecamatan lebih berfungsi sebagai pelaksana administrasi, sedangkan fungsi pembangunan dalam prakteknya diserahkan kepada masing-masing dinas teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tepatnya peranan Kecamatan lebih tepat sebagai pendorong pembangunan Kelurahan dan

memfasilitasi sinergi antar Kelurahan untuk mendorong sinergi pembangunan antar Kelurahan.

Usulan program dan kegiatan yang dibawa oleh para aktor peserta Musrenbangcam berasal dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya yaitu musrenbang Kelurahan. Dari pengamatan terhadap hasil Musrenbangcam tahun 2011 yang pelaksanaan program dan kegiatannya pada tahun 2012 di Kota Tangerang Selatan, materi yang dibicarakan menyangkut hal sebagai berikut: (1) arahan kebijakan nasional dari pemerintah pusat yang masih bersifat normatif; (2) rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah kota; dan (3) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, termasuk dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Memperhatikan materi yang menjadi inti Musrenbangcam, termasuk Musrenbangcam yang ada di Kota Tangerang Selatan diduga jenuh dengan indikator keberpihakan. Apakah program pembangunan di wilayah Kecamatan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat delapan Kelurahan yang membentuk Kecamatan tersebut, atau sebaliknya, hal ini dapat dilihat pada alokasi anggaran yang disetujui, untuk apa, dan siapa pemanfaatnya di dalam dokumen yang disahkan.

Teknis pelaksanaan Musrenbang, setiap tahunnya di mulai dari Januari hingga Maret. Dalam waktu tiga bulan tersebut, Musrenbang tingkat kelurahan hingga tingkat kota harus selesai. Musrenbang di 54 kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan dilakukan medio Januari. Musrenbang di 7 (tujuh) kecamatan yang ada, dilaksanakan medio Februari. Hasil dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan tersebut disatupadukan dan disinergikan pada bulan Maret di tingkat Forum SKPD atau Gabungan SKPD. Pada akhir Maret dilakukan Musrenbang tingkat kota yang hasilnya dibawa ke tingkat Provinsi dan Pusat.

Dalam Musrenbang di Kecamatan Pamulang (2011, 2012), sampah menjadi isu sentral pembicaraan para aktor peserta Musrenbang, termasuk perhatian serius Walikota Tangerang Selatan dan menjadi momok menakutkan bagi warga Kota Tangerang Selatan. Masalah sampah dari tahun ke tahun belum teratasi. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengatasi sampah, namun hingga kini belum juga ada solusinya. Solusi yang dikembangkan pihak Pemkot Tangerang adalah membentuk membentuk jaringan laskar lingkungan di setiap

kelurahan. Agenda ini supaya berjalan optimal, menjadi poin kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang. Jaringan lascar lingkungan merupakan program utama Tangsel dalam upaya mengentaskan persoalan persampahan dan persoalan pelestarian lingkungan yang belum terselesaikan maksimal. pembentukan Laskar Lingkungan ini juga sebagai bagian dari misi Walikota Tangsel terpilih untuk mendorong terbentuknya Tangsel Hijau (*Go Green*).

Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2011-2016, dijelaskan bahwa RPJMD mempunyai fungsi sebagai acuan resmi penyusunan RKPD dan untuk seluruh SKPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD secara terpadu, terarah dan terukur. RPJMD didalamnya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai daerah otonom baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, Kota Tangerang Selatan belum memiliki rangkaian dokumen perencanaan yang lengkap yang diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunannya. Dokumen RPJMD 2011-2016 menjadi acuan jangka menengah kerangka kebijakan dan strategi pembangunan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga penyusunannya merupakan langkah strategis yang menentukan pembangunan Kota Tangerang Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Diakui sejak terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi, berimplikasi pada penerapan sistem perencanaan pembangunan.

4.2.1 Eksplorasi Peran Aktor-aktor Musrenbangcam

Sesuai tahapannya, pada tahap Musrenbang Kota Tangerang Selatan, semua aspirasi yang masuk melalui Musrenbangcam ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Seperti sudah diuraikan, Musrenbangcam merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan kota dan kecamatan untuk mencapai kesepakatan menentukan daftar skala prioritas pembangunan DSP), dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan kota. DSP adalah instrument yang dipergunakan untuk menilai, melakukan evaluasi dan memandu agar usulan program dan kegiatan/urusan yang berasal dari hasil Musyawarah Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbangcam focus atau lebih menitik untuk mengatasi secara efektif berbagai isu dan permasalahan pembangunan kecamatan.

Dalam praktek, penyelenggaraan pemerintahan, program, kegiatan/urusan pembangunan dan pelayanan publik oleh pemerintah atau perangkat pemerintah daerah/kota, ternyata masih didasarkan pada paradigma pendekatan legalitas. Pada saat merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan selalu didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran, dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas dan pendekatan politis. Pernyataan yang dikemukakan di atas, diperkuat oleh informan dari Bappeda sebagai berikut (12 Desember 2012):

Dalam RPJMD 2011-2016 yang merupakan rujukan musrenbang, termasuk musrenbang kecamatan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam hal ini, seperti yang dikemukakan Sekretaris Bappeda Kota Tangerang Selatan (TangerangNews.com, 14 Maret 2012), secara teknis ada lima

prioritas pembangunan di Kota Tangerang Selatan adalah pembangunan bidang infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur drainase, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan dan pembangunan bidang kebersihan dan persampahan. Kelima prioritas pembangunan ini sudah menjadi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Dalam RPJMD Kota Tangsel 2011-2016 mengamanatkan Kepala Bappeda untuk menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk disesuaikan dengan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih, kepentingannya adalah merumuskan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan kerangka ekonomi daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih (Informan Bappeda, 12 Desember 2012).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, badan ini mempunyai tugas membantu Walikota Kota Tangerang Selatan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian program pembangunan daerah, jadi semua kegiatan yang menyangkut program dan kegiatan perencanaan pembangunan penggerak utamanya adalah di Bappeda, termasuk fasilitasi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda merangkul program dan kegiatan/urusan sesuai dengan agenda prioritas Pemerintah Kota. Terkait dengan tahapan Musrenbang, aktor dari Bappeda (12 Desember, 2012) menuturkan sebagai berikut:

Musrenbang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari tingkat Kelurahan, selanjutnya tingkat kecamatan, naik ke tingkat kota, berlanjut ke tingkat provinsi hingga tingkat pusat. Dilakukan dari tingkat kelurahan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan yang menganut asas bottom up planning. Hasil Musrenbang itupun akan disepadankan dengan RTRW, RPJPD dan RPJMD yang sudah disusun sebelumnya atau asas top down planning, termasuk masukan dari anggota dewan. Dengan begitu tidak ada tumpang tindih dan tentunya tidak berbenturan dengan aturan dan keinginan warga soal pembangunan dapat direalisasikan.

Pernyataan tersebut menunjukkan masih betapa kentalnya pengaruh legalitas dan

pendekatan politis dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Selanjutnya aktor Bappeda (12 Desember 2012) memberikan penjelasan lanjutan:

Bappeda bertekad, kami bersama-sama Pemerintah Kota Tangerang dan juga dengan DPRD akan menyerap semua aspirasi masyarakat, semua perencanaan dari bawah akan menjadi skala prioritas. Kita semua bertekad perencanaan yang dari bawah betul-betul kita patuhi. Dari kegiatan Musrenbang, Bappeda berusaha menggali semua keinginan warga dan menjadikannya masukan untuk merancang rencana-rencana pembangunan dan menyesuaikan dengan konsep pembangunan yang disiapkan.

Jawaban atas pertanyaan peran Bappeda dalam pelaksanaan Musrenbangcam, aktor dari Bappeda (12 Desember 2012) menjelaskan sebagai berikut.

Peran Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan kota memang memegang peran sangat vital dalam mengkoordinasi perencanaan pembangunan di kota Tangerang Selatan. Sebagai kota yang baru dimekarkan dari kabupaten Tangerang yang dibakukan dengan undang-undang nomor 51 Tahun 2010 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, kami berusaha keras menjadi perencana pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan senantiasa mengadopsi aspirasi, usulan, inspirasi yang berasal dari arus bawah.

Pihak Pemerintah Kota Tangsel yang diwakili oleh Bappeda sebagai narasumber Musrenbangcam yang sekaligus mewakili Walikota memberi arahan dan mengingatkan bahwa setiap program dan kegiatan di Kecamatan harus diselaraskan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dikaji dari model perencanaan, Musrenbangcam yang diikuti oleh para aktor Kecamatan Pamulang yang diundang termasuk pada kategori model perencanaan oligarkhis (A, Abe, 2005). Perencanaan oligarkhis adalah perencanaan yang dirumuskan oleh segelintir orang terutama pihak pemerintah

kota, dalam hal ini Bappeda Kota Tangerang Selatan dan DPRD. Secara aturan, kedua institusi ini memiliki legalitas/kewenangan formal dan absah untuk untuk membuat keputusan, termasuk keputusan dalam memilih prioritas urusan/kegiatan yang akan mendapat biaya dari APBD. Namun, perencanaan model oligarkhis ini umumnya tidak elitis, tidak demokratis dan sentralistik.

Sangat dipahami jika terjadi setelah berita acara laporan dibuat yang menunjukkan berakhirnya Musrenbangcam, beberapa peserta akan mengeluhkan bahwa Musrenbangcam hanyalah seremonial. Usulan program dan kegiatan sebagai hasil dari Musrenbang tidak dijamin dan diakomodir seluruhnya dalam perencanaan daerah. Salah satu keterangan yang mengemuka adalah keterbatasan anggaran yang di miliki pemerintah daerah. Hal ini diperjelas dengan keterangan aktor Bappeda (12 Desember 2012):

Seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut terang terkadang jumlahnya mencapai ratusan per tingkat kecamatan, disisi lain, anggaran yang dimiliki pemerintah kota tidak bisa langsung mengcover keinginan pembangunan yang diharapkan warga. Karena APBD dalam penggunaannya harus juga mengcover kebutuhan lain. Perwakilan warga dari tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan terus diajak berkoordinasi. Bertujuan, untuk dapat memilah kebutuhan terpenting dari ratusan aspirasi penting yang disuarakan warga.

Jika memperhatikan penjelasan di atas, forum Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan sampai Musrenbangcam merupakan forum yang cenderung melaksanakan dan untuk memenuhi aturan normatif, visi dan misi kepala daerah terpilih dan menyepakati usulan skala prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai yang sudah ditentukan.

Terlihat jelas, Bappeda akhirnya yang menganalisis dan memilah semua usulan aspirasi dari warga yang dihasilkan musrenbang, baik Musrenbang Kelurahan maupun Musrenbangcam. Menyesuaikan dengan dana yang ada, dan membuat program dan kegiatan sesuai urgensinya. Selanjutnya, program dan kegiatan tersebut didistribusikan ke masing-masing dinas (SKPD). Misalnya terkait dengan pendirian PAUD, ini berkaitan dengan pendidikan di distribusikan ke Dinas Pendidikan. Jika warga Kelurahan meminta jalan di *paving block* atau

betonisasi, maka aspirasi tersebut direkomendasikan untuk menjadi program dan kegiatan SKPD terkait (Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air).

Jika diamati, penggunaan paradigma pendekatan legalitas yang cenderung mengedepankan prosedur, hak, kewenangan dan kepentingan atas urusan yang melekat lebih mendominasi dan jika diamati lebih dalam, ternyata kurang memperhatikan prosesnya. Artinya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan *stakeholders* atau aktor yang hadir dalam Musrenbangcam, tetapi cenderung dikendalikan melalui pendekatan politis oleh kekuatan yang memaksa dan dipaksakan untuk ditetapkan.

Aktor yang hadir hanya sekedar mendengarkan program dan kegiatan, tidak melakukan proses perencanaan yang sebenarnya. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pamulang, dalam prosesnya melalui mekanisme Musrenbangcam, dapat dikatakan baru memasuki tahapan konsultasi. Pada tahap ini masyarakat memang diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan, aspirasi dan usulannya. Tapi masyarakat tidak berada dalam posisi menentukan pengambilan keputusan akhir tentang sebuah rencana. Suatu rencana akan menjadi kenyataan kalau dilaksanakan. Begitu pula dengan rencana pembangunan, akan berhasil mencapai sasarnya kalau dalam pelaksanaannya efektif dan efisien. Kalau demikian halnya, timbulah suatu pertanyaan mengenai siapakah yang akan melaksanakan rencana pembangunan itu.

Di daerah Pamulang Barat, masyarakat membutuhkan fasilitas jalan, di tahun 2012 dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, padahal itu sudah dianggarkan oleh kantor Kecamatan, tinggal di realisasikan. Kebanyakan begitu terjadi tumpang tindih, memang, sebenarnya kantor Kecamatan hanya menjadi fasilitator, melakukan sosialisasi dan menjembatani dinas teknis (Aktor Kantor Kecamatan, 05 Oktober 2012).

Selanjutnya, informan/aktor dari Kantor Kecamatan Pamulang menjelaskan aktivitas dan perannya dalam Musrenbangcam (05 Oktober 2012).

Dalam musrenbang Kecamatan, Kecamatan itu hanya merealisasikan usulan-usulan dari masyarakat. Itu saja. Untuk tindak lanjutnya melaporkan data-data usulan dari masyarakat ke bagian pemerintahan, laporan dibuat sesuai prosedur yang sudah digariskan.

Terkait dengan program dan kegiatan yang didanai, aktor dari kantor Kecamatan (18 Oktober 2012) menuturkan:

Program-program yang berkaitan dengan fisik semuanya menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah, satuan-satuan kerja itulah yang menangani bidang-bidang kegiatan sesuai tupoksinya. Jadi kantor Kecamatan dalam musrenbangcam hanya sebagai fasilitator.

Sisi lain, usulan yang paling mengemuka dan dibawa oleh delegasi masing-masing Kelurahan berkisar pada perencanaan infrastruktur. Baik aktor dari Kecamatan maupun Kelurahan memiliki pendapat yang sama.

Musrenbang kan tiap tahun, tiap tahun diadakan. Cuma selama itu yaitu kebutuhan fisik yang diusulkan masyarakat tersebut, tidak pernah usul yang lainnya (Rukun Warga, 06 November 2012).

Memang selama ini sih kita kan mendapat dari sana ya dari pemerintah kota, jadi pemkot yang melaksanakan proyek, kita tinggal mengikuti apa yang dilaksanakan, kita hanya mengusulkan, dari kelurahan mengusulkan ke Kecamatan ke walikota terus dari walikota turun dan dilaksanakan (Rukun Warga, 06 November 2012).

Musrenbangcam dalam kacamata warga merupakan suatu agenda tahunan yang menjadi aktivitas rutin Kantor Kecamatan dan Kelurahan, dan aktor-aktor yang diundang untuk berperan serta. Di laksanakan setiap tahun, yang kadang-kadang kegiatan/usulannya tidak sesuai dengan hasil musrenbang yang telah di laksanakan. Seringkali berbagai program yang di hasilkan dalam musrenbang itu tereliminasi di kalangan atas. Dampak dari kejadian yang terus menerus terjadi seperti itu menjadikan warga mengambil alternatif hanya sekedar hadir dan diam, tidak menjadi masalah jika sudah turun dan menjadi kegiatan, wujud

kegiatannya berbeda dengan yang dibutuhkan.

Dari kacamata instansi, Musrenbangcam merupakan prasarana pembahasan usulan-usulan kegiatan yang diajukan, juga merupakan prasarana untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD yang terkait untuk sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan yang ada dalam pembangunan Prasarana Perkotaan. Prasarana oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, antara lain seperti: jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan tempat pembuangan sampah yang diakomodir dalam program dan usulan kegiatan SKPD terkait pada tahun anggaran selanjutnya.

Hal lain yang dikeluhkan oleh aktor yang berasal dari perwakilan warga adalah tidak adanya informasi dan konfirmasi dari hasil Musrenbangcam, program apa saja yang disepakati dan yang mana yang harus dibiaya secara swadaya dan dibiayai dari APBD, dari mana dana anggarannya, bagaimana cara menindak lanjutinya, siapa yang memverifikasi kegiatan tersebut. Prasarana Perkotaan termasuk salah satu program/urusan prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kejadian seperti dikemukakan di atas, dialami juga oleh warga Kelurahan Pondok Cabe Ilir. Diantara mereka malah masih mempertanyakan mengenai fungsi musrenbangcam, karena usulan dari mereka seringkali tidak diwujudkan, sedangkan yang dibangun adalah kegiatan yang tidak diusulkan oleh warga. Dalam Musrenbangcam, warga Kelurahan Pondok Cabe Ilir mengusulkan 22 usulan kegiatan yang dibawa oleh 5 (lima) utusan mereka, masing-masing 1 (satu) perwakilan dari BKM, 1 (satu) Ketua Forum RW, 1 (satu) orang perwakilan dari Tokoh Pemuda dan 2 (dua) orang perwakilan dari Tokoh Masyarakat.

Saya ingin memberikan tanggapan bahwa konsep bottom up sebenarnya sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Pamulang ini. dan saya tahu usulan dibawa kedalam musrenbang kabupaten. hanya saja kemudian, usulan dari kelurahan dan masyarakat rukun warga, ketika sampai

di kabupaten, saya dapat informasi habis dipangkas oleh anggota DPRD. dan berubah menjadi proyek pembangunan aspirasi anggota dewan. kendala yang lain katanya keterbatasan APBD, jadi tidak dapat menampung seluruh usulan warga (Warga, 06 November 2012).

Ketika ditanyakan kepada aktor dari Kantor Kecamatan (18 Oktober 2012), jawabannya adalah sebagai berikut:

Masalahnya, masih banyak infrastruktur penting dan strategis yang belum kita penuhi, Ibu Walikota mengutamakan infrastruktur untuk jalan karena akan mendahulukan pelebaran jalan dulu agar kemacetan yang ada di kota Tangerang Selatan ini teratasi, ya itu pertamanya, dan yang kedua ibu wali kota sudah merencanakan pembangunan gedung walikota Tangerang Selatan tapi masih ditunda karena untuk merapikan dulu jalan, agar kemacetan di Pamulang khususnya dan jalan di kota Tangerang Selatan seluruhnya bisa teratasi dengan baik, karena infrastruktur itulah yang saat ini perlu didahulukan. Tujuannya untuk pembangunan infrastruktur segala macam apa kebutuhan masyarakat. Mana infrastruktur yang penting dulu yang diperlukan masyarakat, itu dahulu didahulukan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita ajukan semuanya, bisa terjadi di tingkat atas kadang-kadang tidak diakomodasi dan akhirnya usulan warga tidak muncul.

Berkaitan dengan ragam program dan kegiatan yang menjadi agenda Musrenbangcam, aktor Kantor Kecamatan (18 Oktober, 2012) menjelaskan sebagai berikut.

Pelaksanaan program ada tiga jalur, nominal yang terbesar dari Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan. Program musrenbang ini merupakan modal awal di dalam mengusulkan program-program tahun mendatang. Selain itu ada juga top down planning, semacam bantuan dari pusat yang memang diusulkan serta diupayakan kepada Pemerintah Pusat. Program tersebut dalam bentuk program yang ada di semua kementerian, misal infra struktur, baik jalan terutama jalan nasional dan negara, pekerjaan umum, kesehatan masyarakat, koperasi dan lainnya. Itu memang program pusat dan daerah tinggal melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Ada juga program serap jaring aspirasi dari DPRD, itu juga merupakan acuan dalam menentukan prosentase

program dari bawah.

Narasumber dalam Musrenbangcam antara lain berasal dari anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan/kelurahan yang bersangkutan. Khusus aktor yang berasal dari anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk menjaring aspirasi masyarakat (jaring asmara). Informan dari anggota DPRD (12 Desember 2012) mengemukakan pendapatnya.

Musrenbang Kecamatan merupakan wahana perencanaan pembangunan partisipatif seluruh masyarakat. Dengan demikian diharapkan menelurkan program perencanaan yang benar-benar super prioritas, realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan musrenbang yang hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar berdaya guna dan berhasil guna dengan sasaran akhir terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatnya tentang kualitas hasil Musrenbangcam, aktor dari DPRD (12 Desember 2012) mengatakan.

Kualitas hasil Musrenbang Kecamatan seringkali rendah karena kurangnya fasilitator musrenbang yang berkualitas. Fasilitasi proses perencanaan tingkat kelurahan yang diamanahkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah kota, bisa via kecamatan seringkali tidak berjalan. Proses fasilitasi hanya diberikan dalam bentuk surat edaran agar kelurahan melakukan musrenbang, dan jarang dalam bentuk bimbingan fasilitasi di lapangan. Itu kenyataan yang tidak terbantahkan sampai saat ini. Ke depan perlu direformasi.

Aktor peserta dari kecamatan dan kelurahan, ketika dikonfirmasi tentang pendapat dari aktor anggota DPRD (12 November 2012), memberikan tanggapan berikut.

Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam Musrenbang. Jadwal reses DPRD dengan proses Musrenbang yang tidak match misalnya Musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan

merubah hasil Musrenbang.

Dari dokumen format 1 Daftar Usulan Kecamatan Pamulang tahun 2011, ternyata urusan/kegiatan yang diusulkan lebih terkait dengan infrastruktur, untuk kategori daftar usulan kegiatan kecamatan terdiri dari 233 urusan/kegiatan; sedangkan daftar usulan kegiatan musrenbang RKPD terdapat 144 rencana tindak. Urusan/kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat hampir tidak ada. Informan dari Kantor Kecamatan (25 Oktober 2012) menjelaskan.

Hal yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan memang akan kita mulai dan dilaksanakan tahun 2013, tahun sebelumnya tidak direncanakan, maklum kota yang baru dimekarkan, jadi lebih ke pembenahan infrastruktur, pemerintah kota mulai tahun 2013 merencanakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan pelatihan-pelatihan seperti security, sopir, pemberdayaan masyarakat, akan kita laksanakan. Sopir, komputer, kecantikan, semuanya sudah kita rencanakan. Identifikasi kelompok yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamulang sudah kita identifikasi dan kita inventarisir, ini adalah kelompok pengrajin cenderamata. Contohnya di Kelurahan Benda itu dari anggrek, terus juga sudah ada kelompok batik dari Kelurahan Benda juga ya lumayan banyak juga sih.

Terkait dengan keterwakilan perempuan, penyelenggara Musrenbangcam (18 Oktober 2012) mengemukakan.

Keberwakilan kaum perempuan dalam musyawarah sangat penting karena yang paling merasakan berhasil tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu adalah kaum Ibu-ibu, jadi kaum Ibu harus diberikan hak yang sama dalam penentuan keputusan atas kesetaraan gender, Ibu-ibu sangat aktif berpartisipasi terutama kegiatan posyandu.

Partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan menjadi jaminan dan sarana pemberdayaan warga Kecamatan. Posisi aktor warga dalam Musrenbangcam cenderung menduduki posisi lebih lemah dibandingkan dengan

negara dan swasta, untuk itu warga sudah menjadi keharusan diberi kesempatan untuk mengemukakan usulannya dan mendapat kesempatan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat dalam jangka panjang keterlibatan partisipasi masyarakat adalah peningkatan keterampilan politik warga, karena sudah terbiasa bernegosiasi, melakukan kompromi, dan menyepakati berbagai hal kepentingan publik (termasuk kepentingan dan kebutuhan) dirinya. Partisipasi dari elemen paling bawah di Kelurahan yaitu Rukun Warga (RW) patut diberdayakan, karena data masalah sebenarnya terdapat di tingkat RW. Aktor yang mewakili RW (06 November 2012) mengatakan.

Musyawarah Rukun Warga sangat penting karena dari situlah muncul gagasan atau masukan di tingkat bawah yang perlu ditampung baik yang menyangkut kebutuhan warga, masalah riil yang ada di Rukun Warga yang bersangkutan, jadi sebenarnya usulan yang ada di kelurahan maupun kecamatan....ya datangnya dari RW-RW tersebut.

Komentar salah satu aktor yang mewakili tokoh masyarakat (06 November 2012) berkomentar tentang partisipasi warga dalam musrenbang.

Terkadang, bahkan sering terjadi pada saat serap aspirasi tidak melibatkan berbagai elemen masyarakat, di kecamatan Pamulang ini kan sangat heterogen sekali elemen masyarakatnya, dari itu warga berharap, libatkan semua tokoh-tokoh yang ada, jangan hanya Lurah dan Ketua RW saja yang datang, tapi elemen-elemen lainnya Kepala Sekolah, Ulama, Pengusaha dan lainnya yang berkontribusi terhadap gerak laju dan motor pembangunan di Kecamatan Pamulang ini. Kalau memang tokoh-tokoh masyarakat, atau yang mewakili di undang dalam serap aspirasi maupun dalam musrenbang kecamatan maupun kelurahan maka apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat akan terwujud. Jadi tidak akan terjadi usulan tumpangan.

Dalam praktek dan informasi dari berbagai informan adalah sering terjadi mereka yang diundang dan dilibatkan dalam musyawarah, terbatas hanya sampai tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga), elemen masyarakat lain

seperti Kepala Sekolah, Kaum Ulama, Pemuda, Pengusaha tidak terlibat dalam musyawarah. Hal ini terjadi di Kelurahan Pondok Cabe Ilir. Keterlibatan warga yang dianggap tidak signifikan dalam proses penyusunan usulan program dan kegiatan, berakibat pada usulan warga yang dikumpulkan dari masing-masing Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang notabene merupakan hasil saringan dari usulan-usulan warga banyak yang gagal disetujui baik oleh Bappeda atau SKPD. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perencanaan partisipatif saja tidak mencukupi untuk menghasilkan kebijakan yang pro-warga.

Cahyono (2006), mengemukakan pendapatnya bahwa proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

Mekanisme perencanaan yang benar adalah semua usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang Kelurahan mengadopsi semua usulan dan aspirasi masyarakat kelurahan, demikian pula musrenbang kecamatan menyerap usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kemudian diajukan pada Musrenbang Kecamatan. Ruang lingkup usulan meliputi semua kebutuhan, baik yang berkaitan dengan infra struktur maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Tentu saja nantinya aspirasi tersebut disesuaikan dengan pedoman yang telah ada, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tangerang Selatan 2011-2016 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011. Perda ini merupakan visi dan misi Walikota terpilih yang dipaparkan saat mencalonkan diri, dan kini terpilih

sebagai Walikota.

Pembangunan Kota Tangerang Selatan untuk lima tahun ke depan memiliki sepuluh (10) Program prioritas sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kehidupan Sosial dan Kemasyarakatan
2. Program Penataan Kota Berwawasan Lingkungan
3. Program Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial
4. Program Penataan Sistem Transportasi Terpadu
5. Program Pelayanan Dasar Pendidikan
6. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8. Program Pendidikan Berorientasi Dunia Usaha
9. Program Pembangunan Ekonomi Rakyat
10. Program Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Berkaitan dengan informasi dan data yang diperlukan masyarakat kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota memiliki website dengan alamat <http://tangerangselatankota.go.id/> yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Pernyataan dari aktor Musrenbangcam dari Kelurahan Pondok Cabe Ilir (06 November) patut menjadi perhatian.

Melalui musrenbang diharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk meMusyawarahkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Seperti tahun-tahun sebelumnya, warga masih mengajukan proyek fisik seperti perbaikan saluran air, gorong-gorong, dan jalan lingkungan. Sedangkan untuk program non-fisik belum tersentuh oleh warga. Seharusnya, masyarakat yang mengikuti proses musrenbang memiliki akses dan kontrol terhadap pembuatan keputusan dan mendapat manfaat dari pelaksanaan keputusan tersebut. Diakui dari peserta musrenbang Kelurahan yang dihadiri oleh 32 peserta, masih didominasi oleh ketua rukun warga dan rukun tetangga, sedangkan elemen lainnya berhalangan hadir (Sekretaris Kel.Pd. Cabe Ilir - 06 November 2012).

Sekretaris Kelurahan Pondok Cabe Ilir (06 November 2012) mengutarakan keinginannya.

Kelurahan Pondok Cabe Ilir meminta masyarakat agar dalam mengajukan usulan musrenbang jangan hanya fisik saja, tapi non-fisik pun perlu demi peningkatan ekonomi masyarakat. Kami minta kepada warga agar dalam musrenbang tahun depan bisa mengusulkan program non-fisik.

Isu seputar Musrenbang termasuk Musrenbangcam mendapat sorotan juga dari media massa, karena dinilai sebagai usaha untuk mengakselerasi pembangunan, misalnya harian Tangsel Pos (2012) mengkritisi ketidakpekaan Pemerintah Tangerang Selatan terhadap usulan warga dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Tangsel Pos menulis Musrenbang sebagai pepesan kosong atas usulan Musrenbang yang tidak sesuai dengan implementasinya. Sedangkan harian Suara Tangsel menurunkan laporannya bahwa Musrenbang dinilai sebagai kegiatan yang dianggap hanya seremonial. Pasalnya masih banyak usulan tak diakomodir. Namun demikian terdapat juga warga (06 November 2012) yang merasakan manfaat hasil dari musrenbang tersebut.

Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih atas Jawaban dari Pemerintah Kota yang berwenang dan terkait masalah betonisasi jalan setebal 20 cm kurang lebih 680 m x 4 di jalan kayu putih pondok cabe ilir dapat direalisasikan.

Model Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang terkesan hanya melaksanakan amanat perundang-undangan, bukan mengeksplorasi kebutuhan yang sebenarnya dan sudah disepakati masyarakat kelurahan. Dalam Model Musrenbangcam yang dianut terjadi pemaksaan kepentingan kelembagaan dari aktor-aktor yang mewakili pemerintah kota (unsur Bappeda) dan Dinas-dinas Kota. Daftar usulan hasil Musrenbang Kelurahan dalam Musrenbangcam dipatahkan oleh kepentingan Pemerintah Kota dengan alasan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi, misi Pemerintah Kota/kepentingan politis.

Aktor dari pihak Muspika memiliki pandangan tersendiri terhadap model

Musrenbangcam (25 Oktober 2012).

Menurut hemat kami berbicara tentang model musrenbangcam yang efektif, dengan melihat semua model yang ditawarkan oleh teman-teman dalam forum kecamatan pada prinsipnya sudah benar secara teoritik. Namun kenyataan kita dalam semua birokrasi di Indonesia dan kalau boleh disebut penyakit birokrasi, yaitu tidak ada birokrasi yang bebas kepentingan dalam praktek kebijakan. Demikian juga hasil musrenbang sebaik apapun model atau konsep yang dirumuskan tetapi pada tataran implemetasi sangat tergantung kepentingan implementor. Jadi bagi kami bukan soal konsep tetapi soal hati bagi mereka pejabat yang mempunyai kewenangan memutuskan perencanaan dan penganggaran apakah pada saat pengambilan keputusan akhir ataukah pada saat implemetasi. Yaitu sejauhmana secara jujur kita menerima dan mengakui kepentingan orang banyak atau masyarakat kecil, yang menjadi sasaran akhir pembangunan bangsa.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai ajang penyampaian aspirasi pembangunan diharapkan dapat mengcover usulan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Melalui Musrenbang yang berbasis kesejahteraan masyarakat dan terintegrasi dengan program lainnya diantaranya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), pemanfaatan optimal dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana sektoral di daerah, sehingga kegiatan pembangunan ke depan tidak bakal tumpang tindih. Musrenbang kecamatan terintegrasi adalah bagian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pendekatannya, pertasipatif dan *buttom-up* (dari bawah ke atas). Pada kesempatan tersebut masyarakat diberi kesempatan menyampaikan usulan. Tentu saja usulan yang dimaksud, merupakan kebutuhan riil. Bukan hanya sebatas keinginan saja. Musrenbang kecamatan bukanlah semata-mata menyepakati masalah yang terjadi, akan tetapi untuk mendapati masalah yang benar-benar prioritas. Terhadap hal itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan disertai dengan dukungan data yang tepat dan benar. Sehingga rencana pembangunan menjadi optimal dan tepat sasaran.

4.2.2 Pengembangan Konsepsi Musrenbangcam Berbasis Kesejahteraan

4.2.2.1 Konsepsi Awal Musrenbangcam

Di dalam panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (Ditjen Bina Bangda, 2008), peranan Pemerintah Kecamatan memiliki perubahan yang cukup mendasar seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Kelembagaan Kecamatan sekarang ini lebih berfungsi sebagai pelaksana administrasi yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) dalam arti fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik), sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkan kepada masing-masing desa/kelurahan. Dalam posisi seperti sekarang ini, peranan Kecamatan lebih tepat sebagai pendorong pembangunan desa/kelurahan dan memfasilitasi sinergi antar desa/kelurahan untuk mendorong sinergi pembangunan antar desa/kelurahan. Maksud penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Jadi, walaupun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan mempunyai karakteristik yang berbeda karena kepemilikan wilayah yang harus diperhatikan dari sisi pembangunan infrastruktur maupun sosialnya.

Proses pembahasan dilakukan secara terpadu dan obyektif bersama unsur-unsur terkait dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota untuk menghasilkan rencana pembangunan tahunan Kecamatan serta daerah yang nantinya diusulkan untuk dianggarkan. Komposisi peserta Musrenbangcam terdiri dari:

- 1) Delegasi kelurahan.
- 2) Anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) yang bersangkutan.
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan bersangkutan.
- 4) Kelompok-kelompok sektoral tingkatan Kecamatan seperti: Petani, Pedagang, Tukang Ojeg, Buruh, Sopir angkutan serta kelompok lainnya.
- 5) Kelompok miskin dan rentan kerawanan sosial.
- 6) Kelompok perempuan.
- 7) Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal.
- 8) Perwakilan SKPD yang ada di kecamatan.

Pengakomodasian Rencana Kerja Kelurahan ke dalam Renja SKPD dilaksanakan

sebagai berikut:

- 1) Daftar Usulan Dari hasil Musrenbang Kelurahan yang diajukan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kota dibahas di dalam Musrenbangcam, bersama-sama dengan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD dan hasil-hasil Jaring Asmara DPRD.
- 2) Setiap Kecamatan harus sudah memiliki kuota kecamatan (yang dibedakan dari Pagu Indikatif Kecamatan). Kuota Kecamatan adalah Pagu Indikatif SKPD-SKPD yang akan melaksanakan program-program kegiatan di Kelurahan-Kelurahan di lingkup wilayah kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan (Materi) penyempurnaan Rancangan Renja SKPD, yang kemudian melalui Forum SKPD menjadi Renja SKPD seperti tertera dalam pasal 27 ayat 5 beserta penjelasannya.
- 4) Renja SKPD dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Kota menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKP.

Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar Musrenbangcam benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.

Gambar 4.2 Konsep Awal Musrenbang Kecamatan



Pada dasarnya semua warga Kecamatan berhak berpartisipasi dalam musrenbangcam, tetapi terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu:

- 1) Jumlah yang seimbang antar kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Mengedepankan unsur demokratis: Mau menerima perbedaan pendapat, menghargai pendapat peserta lain.
- 3) Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yang harus dijunjung yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (wilayah Kecamatan), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal.
- 4) Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- 5) Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta musrenbang yang aktif.

Berikut pengorganisasian Musrenbangcam yang biasa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis :

- 1) Lembaga Penyelenggara: Pemerintah Kecamatan.
- 2) Pembentukan panitia (siapa, peran, dan tugas):
 - a. Camat membentuk tim penyelenggara musrenbang yang berasal dari aparat Kecamatan ataupun yang berasal dari masyarakat Kecamatan.
 - b. Camat merupakan penanggung jawab dari kegiatan musrenbangcam.
 - c. Kasie Perencanaan Kecamatan menjadi Ketua atau pengarah dalam Musrenbangcam.
 - d. Warga Kecamatan yang terlibat bisa menjadi notulen atau jabatan lain dalam kegiatan musrenbangcam.
- 3) Pembentukan tim pemandu (siapa, peran, dan tugas):
 - a. Alternatif dalam pembentukan tim pemandu, pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat bisa melakukan berbagai cara (sesuaikan dengan kondisi daerah), misalnya:
 - penjajagan ke lapangan dan melakukan diskusi dengan berbagai pihak, Pemilihan melalui forum LSM, dan rekomendasi dari LSM lokal / forum LSM yang ada.
 - Pemandu dapat berasal dari aparat Kecamatan sendiri ataupun dari warga (akan tetapi, lebih baik apabila fasilitator berasal dari luar aparat daerah atau Kecamatan, hal ini akan membuat independen pelaksanaan Musrenbangcam).
 - Pemandu ada 3 – 4 orang yang bertugas sebagai; fasilitator diskusi pada kelompok Fisik dan Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Budaya (pembagian kelompok diskusi bisa disesuaikan dengan kondisi daerah setempat).
 - Pemandu dan tim penyelenggara bersama merumuskan bahan-bahan serta hasil dari musrenbang.

4.2.2.2 Konsep Pengembangan Model Musrenbangcam


Mengembangkan Model Musrenbangcam yang secara efektif memberi ruang dan kesempatan lebih besar dan luas kepada warga untuk terlibat aktif dalam proses musrenbang dari tingkat musyawarah rukun warga, kelurahan, Kecamatan hingga kota. Warga sendiri yang memutuskan program dan kegiatan pembangunan wilayahnya, tentu memperhatikan kriteria prioritas kota. Pihak atau institusi dari luar masyarakat hanya sebagai fasilitator dan narasumber. Dengan cara itu, Musrenbangcam dimaknai sebagai forum warga untuk membahas, mendialogkan, berkonsultasi, dan menyepakati program dan kegiatan pembangunan wilayahnya sesuai kebutuhan dan prioritas warga dan diperkuat oleh kebijakan pimpinan kota.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, Kecamatan direkomendasikan untuk membentuk Tim Kerja Musrenbangcam merancang model dan menerapkannya dalam setiap pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Delegasi dari RW dan unsur-unsur kelurahan membahas minimal lima atau enam kelompok usulan program atau kegiatan inti, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, sarana prasarana, dan ketenteraman dan ketertiban. Dalam diskusi, usulan program dan kegiatan setiap kelompok dibahas dan dianalisis menggunakan enam kriteria, yaitu kemanfaatan, kemendesakan, ketersediaan potensi, keberlanjutan, ketersediaan dukungan masyarakat, dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebelum proses ini berlangsung, ada pelatihan fasilitator yang nantinya memberi penjelasan secara detail tentang pengelompokan usulan program dan kegiatan, daftar harapan, daftar permasalahan, kriteria, pemberian bobot dan perankingan yang menghasilkan prioritas. Dengan hasil ini, setiap warga dapat mengetahui usulan dari Rukun Warga atau lingkungan yang menjadi prioritas di usulan program dan kegiatan Kelurahan atau tidak. Hal mendasar ini sebagai tanggung jawab untuk mengawasi hasil Musrenbang di Kelurahan agar tidak hilang atau tercecer pada proses Musrenbang di atasnya. Jika ada usulan masyarakat yang hilang atau tidak menjadi prioritas, maka harus ada alasan yang bisa dikomunikasikan kepada dan diterima warga yang mengusulkannya.

Evaluasi dilakukan oleh tim independen dari perguruan tinggi.

Mekanisme Model Musrenbangcam Berbasis Kesejahteraan Masyarakat dilaksanakan sebagai berikut.

1. Musrenbang Kelurahan diadakan setelah Musrenbang RW berbasis data dan informasi & kebutuhan (daftar potensi dan permasalahan di lingkungan/RW setempat yang mencakup bidang Kesejahteraan Sosial, usaha ekonomi produktif, dan sarana prasarana fisik lingkungannya berikut alternatif pemecahan masalah, data pendukung seperti data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin) selesai diselenggarakan dan menghasilkan daftar prioritas kelurahan primer dan sekunder yang selanjutnya ditetapkan sebagai RKP Kelurahan.
2. Daftar Prioritas RKP Kelurahan yang diajukan ke Kecamatan untuk diajukan dibiayai APBD Kota, murni swadaya masyarakat, donatur/hibah, CSR, melalui stimulan dana bantuan langsung masyarakat seperti PNPM Mandiri Perkotaan dibahas di dalam Musrenbangcam (menentukan pagu), bersama-sama dengan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD Kecamatan dan hasil-hasil Jaring Asmara DPRD.
3. Kecamatan harus sudah memiliki Kuota Kecamatan (yang dibedakan dari Pagu Indikatif Kecamatan). Kuota Kecamatan adalah Pagu Indikatif SKPD-SKPD Kota Tangsel yang akan melaksanakan rencana tindak urusan/ kegiatan di kelurahan di lingkup wilayah Kecamatan. Data Kuota Kecamatan dihasilkan dari kompilasi daftar prioritas kelurahan yang sudah dikelompokkan berdasarkan SKPD.



Gambar 4.3 Model Musrenbangcam Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

4. Hasil Musrenbang Kecamatan Berbasis Data & Kesejahteraan Warga sebagai bahan (Materi) penyempurnaan Rancangan Renja SKPD, yang kemudian melalui Forum SKPD menjadi Renja SKPD (psl 27 ay.5 PP No. 8 Tahun 2008 beserta penjelasannya).
5. Renja SKPD (dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Pemerintah Kota) menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

4.2.3 Pedoman Musrenbangcam Berbasis Kesejahteraan

Mengembangkan pedoman Musrenbangcam yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai alternatif acuan dalam menentukan skala ukuran prioritas berbasis pada kesejahteraan masyarakat kecamatan melalui analisis interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika musrenbangcam berdasarkan basis data dan informasi di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan yang dapat dilihat dalam lampiran.

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap hasil analisis interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika musrenbangcam di Kecamatan Pamulang berdasarkan basis data, persiapan, pelaksanaan, kualitas hasil kesepakatan usulan skala prioritas dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kegiatan Musrenbangcam seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Pencermatan SWOT Musrenbangcam
Di Kecamatan Pamulang

KEKUATAN (<i>Strengths</i>):	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>):
1. Jumlah aktor yang bermusyawarah memadai (50 peserta) 2. Sebagai SKPD tersendiri yang memiliki sebagian kewenangan Walikota 3. Uraian tugas musyawarah jelas 4. Adanya pedoman dan juknis musrenbangcam 5. Kesadaran seluruh aktor untuk berpartisipasi 6. Memiliki 8 (delapan) Kelurahan, 781 RT, 152 RW 7. Adanya penguatan informasi dari Media Massa	1. Kualitas aktor peserta musrenbangcam kurang 2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kelurahan umumnya tidak dibuat/tidak ada 3. Daftar prioritas dari RW umumnya belum ada. 4. Belum semua kelompok perwakilan di kecamatan hadir dalam musrenbangcam 5. Musrenbang di RW dan kelompok masyarakat belum Dilaksanakan dan masyarakat kecamatan 6. Tidak ada evaluasi dari musrenbangcam/kelurahan tahun sebelumnya 7. Pemberian informasi dari kecamatan dan kota belum Dilaksanakan 8. Pengumuman terbuka dan pendaftaran terbuka penyelenggaraan musrenbangcam belum dilaksanakan
PELUANG (<i>Opportunities</i>):	ANCAMAN (<i>Threats</i>):

<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya 2. Adanya kebijakan Pemkot yang mendukung proses musrenbangcam 3. Adanya Slogan “Cerdas Modern Religius ” 4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yg diadakan pemkot 5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. Potensi SDM dan SDA yang belum tergali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk/pra sejahtera yang besar 2. Perilaku warga belum mendukung program/ kegiatan Musrenbangcam 3. Masih tingginya keluarga pra sejahtera 4. Berbatasan dengan kabupaten/kota lain sehingga rawan Kamtibmas 5. Partisipasi masyarakat & kualitas rendah 6. Bencana alam/cuaca ekstrim
--	--

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Kesepakatan usulan skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan Pamulang tahun 2012 yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai komponen seperti dari unsur Muspika, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan melaksanakan untuk meraih visi, misi dari Kepala Daerah (Walikota) terpilih, di samping untuk melaksanakan tradisi forum musyawarah tahunan yang sudah menjadi kewajiban di tingkat Kecamatan sesuai petunjuk pelaksanaannya yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Walikota Tangerang Selatan sebagai turunan dari aturan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

- 2) Hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika kesepakatan usulan skala prioritas dari masing-masing komponen masyarakat menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan prioritas kebutuhan masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh faktor kepentingan (*vested interest*), kekurangmampuan para aktor tentang pengetahuan kondisi rukun warga dan kelurahan yang sebenarnya dan kegiatan/kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Usulan didominasi oleh kegiatan perbaikan infrastruktur ketimbang program pemberdayaan masyarakat.

5.2 Saran/Rekomendasi

- 1) Mengembangkan Model Musrenbangcam yang secara efektif memberi ruang dan kesempatan lebih besar dan luas kepada warga untuk terlibat aktif dalam proses musrenbang dari tingkat Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan hingga Pemerintah Kota. Warga sendiri yang memutuskan program dan kegiatan pembangunan wilayahnya, tentu memperhatikan kriteria prioritas Pemerintah Kota. Pihak atau institusi dari luar masyarakat hanya sebagai fasilitator dan narasumber. Dengan cara itu, Musrenbangcam dimaknai sebagai forum warga untuk membahas, mendialogkan, berkonsultasi, dan menyepakati program dan kegiatan pembangunan wilayahnya sesuai kebutuhan dan prioritas warga dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Tangerang Selatan.
- 2) Berdasarkan dari hasil penelitian, direkomendasikan Kecamatan membentuk Tim Kerja Musrenbangcam dan merancang model perencanaan pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat serta menerapkannya dalam setiap pelaksanaan Musrenbang di mulai dengan Musrenbang Rukun Warga berbasis data, dilanjutkan dengan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Delegasi dari RW dan unsur-unsur kelurahan membahas minimal lima atau enam kelompok usulan program atau kegiatan inti, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, sarana prasarana, serta ketenteraman dan ketertiban. Dalam diskusi, usulan program dan kegiatan setiap kelompok dibahas dan dianalisis menggunakan enam kriteria, yaitu kemanfaatan,

kemendesakan, ketersediaan potensi, keberlanjutan, ketersediaan dukungan masyarakat, dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebelum proses ini berlangsung, ada pelatihan fasilitator yang terlatih dan terdidik untuk mendampingi peserta musrenbangcam dan memberi penjelasan secara detail tentang pengelompokan usulan program dan kegiatan, daftar harapan, daftar permasalahan, kriteria, pemberian bobot dan perankingan yang menghasilkan prioritas. Dengan hasil ini, setiap warga dapat mengetahui usulan dari Rukun Warga atau lingkungan yang menjadi prioritas usulan program dan kegiatan. Hal mendasar ini sebagai tanggung jawab untuk mengawali hasil Musrenbang di Kelurahan/Kecamatan agar tidak hilang atau tercecer pada proses Musrenbang di atasnya. Jika ada usulan masyarakat yang hilang atau tidak menjadi prioritas, maka harus ada alasan yang bisa dikomunikasikan kepada masyarakat dan diterima warga yang mengusulkannya. Evaluasi dilakukan oleh tim independen dari perguruan tinggi, termasuk sesudah program dan urusan/kegiatan selesai dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL/HASIL PENELITIAN

- Abe, Alexander. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pokja Pembaharuan.
- Adisasmita, Rahardjo.(2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aristo, D.A. (2004). *Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif: Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif*. Disampaikan Dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Bappenas.(2005). *Pedoman koordinasi perencanaan pembangunan nasional tahun 2005*. Jakarta: Bappenas.
- Bertrand, A.L.(1974). *Sosial Organization: A General System and Role Theory Perspective*. Philadelphia: F.A. Davis Company.

- Binsar PHN.(2010). *Tantangan Peningkatan Kualitas Kompetensi Perencana Pembangunan*. Simpul Perencana. Volume 15|Tahun 7|Desember 2010. Jakarta: Pusbindiklatren Bappenas.
- Bungin, B.(2007). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Cahyono. B.Y. (2006). *Metode Pendekatan Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif*. lppm.petra.ac.id/ppm/COP/download. Di akses, 2 November 2007.
- Clayton, Ross.(1980). *Tecknology and Value: Implications for Administrative Practice*, in, Carl J Bellone, *Organization Theory and the New Public Administration*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Das Gupta, M., Grandvoinet, H. dan Romani, M.(2003). *Fostering community-driven development: what role for the state?*. Word Bank Policy Research Working Paper No. 2969, World Bank, Washington DC.
- Forester, John F. (1999). *The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes*. London:The MIT Press.
- Gumbira Sa'id, E. dan Harizt Intan, A. (2001). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Healey, Patsy. (2000). *Planning Theory and Urban and Regional Dynamics : A Comment on Yiftachel and Huxley*. International Journal of Urban and Regional Research. 24 (4).
- Healey, Patsy.(2003). *Collaborative Planning in Perspective*. Journal of Planning Theory 2003, Vol 2; 101- 123.
- Judith E. Innes (Univ. of California). "Consensus Building: clarifications for the critics". *Planning Theory*. Vol 3 (1) 2004, 5-20.
- Kamelus,D., Ludwig, Jessica, dan Suhirman.(2004). *Rekomendasi Efisiensi dan Efektivitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Studi di Kabupaten Bima, Sumba Timur dan Alor*. PROMIS-NT, GTZ Jerman dan Pemerintah Indonesia.
- Karyana, Ayi.(2011). *Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*. Jurnal Organisasi dan Manajemen Volume 7 Nomor 2, september 2011 (<http://www.lppm.ut.ac.id/index.php/publikasi/443?num=2>).
- Karyana, Ayi.,Aisyah, Siti.(2010). *Pengorganisasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kecamatan Pamulang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*. Laporan Penelitian. Jakarta: LPPM Universitas Terbuka.

- Khairuddin. (1992). *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kumala Putri, Eka Intan.(2008). *Refungsionalisasi Kecamatan Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Spasial*. Jakarta: Kerjasama PSPPP-LPPM IPB dengan DRSP-USAID (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45103?show=full>).
- Kuncoro, Mudradjad.(2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga
- LAN-RI. (2004). *SANKRI: BUKU I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marbyanto, Edy. (2008). *Masalah dalam Perencanaan (Refleksi Singkat Untuk Kasus Perencanaan dan Pengggaran di Kaltim*. <http://edy-marbyanto.blogspot.com>. diunduh 7 Maret 2012.
- Nasdian, Fredian Tonny.(2008). *Posisi Kecamatan: Suatu Analisis dari Perspektif Kelembagaan*. Jakarta: Kerjasama PSPPP-LPPM IPB dengan DRSP-USAID (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45111?show=full>).
- Pusat Kajian Bina Swadaya.(2007). *Pembangunan yang Diprakarsa Masyarakat (Community Driven Development)*. Buku 1. Jakarta: Pusat kajian Bina Swadaya.
- Rusmartini, Arum. (2011). *Pokok-pokok Pikiran dalam Rangka Penyempurnaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Policy Issues Paper. Jakarta: Provincial Governance Strengthening Programme.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR.(2006). *Diktat Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Edisi Januari 2006. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Wahyuni, I., dan Sopanah.(2005). Strategi Penguatan Masyarakat Sipil dalam Meminimalisir Distorsi Penyusunan APBD Kota Malang. Makalah Seminar. *Procesing The 2" Research Symposium on Economics, The Economy Growth Accelaration and Proverty Reduction*. Surabaya 23-24 November 2005.
- Wasistiono, Sadu, dkk. (2009). *Perkembangan Organises Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokusmedia.
- Syaifullah. (2008). Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007). Penelitian Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Safitri, Yudiantarti & Harida I. (2010). *Implementasi Analisis Jabatan Dalam Menata Organisasi Birokrasi yang Efektif di Daerah (Studi Kasus pada BKD Kota Mataram. Dalam Jurnal Wacana Kinerja. 13. No. 1:1411-4917.*

Setyanto, Widya P.(2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.* Bandung: FPPM-CIDA-TAF.

Sopannah. (2011). *Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Sebuah Keindahan Yang Menipu.* Penelitian. Malang: Widyagama.

Suadnya, I Wayan (2011). *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Barat: Antara Konsep dan Realita.* Jurnal Agroteksos Vol. 21 No.1, April 2011.

Susskind, Lawrence E et. al.(1999). *The Consensus Building Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching Agreement.* Sage Publications, Inc.

Eko, Sutoro.(2008). *Pro poor budgeting: Politik baru reformasi anggaran daerah Untuk pengurangan kemiskinan.* Workingpaper/eko/iv/june/2008. Yogyakarta: IRE.

Todaro M P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Alih bahasa Han Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang *Kecamatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah otonom.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/bangda/2007 Tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan*.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan 2011-2016*.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan 2011 – 2032*.

[http://id.shvoong.com/sosial-sciences/education/2092968-pengertian musyawah/#ixzz1oIWJKOMt](http://id.shvoong.com/sosial-sciences/education/2092968-pengertian-musyawah/#ixzz1oIWJKOMt), 07 Maret 2012.

<http://edy-marbyanto.blogspot.com/2008/07/masalah-dalam-perencanaan.html>, 07 Maret 2012.

<http://tangerangselatankota.go.id/read/news/musrenbang2013jan>

<http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/056-ASPGG-02.pdf>, diunduh 07 Maret 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Model Musrenbang Kecamatan Kesepakatan Usulan Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

A. Pendahuluan

Musrenbang Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju kearah yang diinginkan dan menjadi cita-cita yaitu kesejahteraan yang berkeadilan dan merata, maka disusunlah pedoman ini. Tujuannya adalah: (1) memperkuat kemandirian kecamatan dan delapan kelurahan sebagai basis kemandirian kota; (2) memperkuat posisi kecamatan dan delapan kelurahan sebagai subyek pembangunan kota; (3) mendekatkan perencanaan pembangunan berbasis data dan informasi untuk kesejahteraan masyarakat kota; (4) memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan kota; (5) menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbasis

data dan informasi yang akurat dan *valid*; (6) menggairahkan potensi ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat kecamatan/kelurahan; (7) memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi kecamatan/kelurahan untuk membangkitkan prakarsa dan mengeksplorasi potensi dirinya; (8) menempa kapasitas kecamatan/kelurahan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan berbasis kesejahteraan; (9) membuka arena pembelajaran bagi pemerintah kecamatan/kelurahan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan pengusaha lokal serta semua lapisan/elemen masyarakat; dan (10) merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal untuk dapat membangun dirinya secara mandiri.

Dari hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas dan dinamika kesepakatan usulan skala prioritas dari masing-masing komponen masyarakat yang terlibat dalam Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 yang realisasinya dilaksanakan tahun 2012, menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan prioritas kebutuhan masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh kekurangmampuan para aktor tentang pengetahuan kondisi kelurahan yang sebenarnya dan kegiatan/kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat, disamping faktor politis yang mengitarinya. Usulan kegiatan yang dikemukakan para aktor cenderung didominasi oleh usulan kegiatan perbaikan infrastruktur yang berasal dari aktor pemerintah, ketimbang usulan program pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan para aktor non pemerintah.

Sebagai langkah tindak lanjut dan untuk perbaikan ke depan, diperlukan pengembangan Model Musrenbangcam yang secara efektif memberi ruang dan kesempatan lebih besar dan luas kepada warga untuk terlibat aktif dalam mengeksplorasi kebutuhan riil warga yang dimulai dari tingkat rukun warga, dilanjutkan pada forum kelurahan, serta kecamatan. Warga sendiri yang memutuskan program dan kegiatan pembangunan wilayahnya, dengan tetap memperhatikan kriteria prioritas kota. Pelibatan pihak atau institusi dari luar masyarakat seperti akademisi dari Perguruan Tinggi semata-mata bertindak sebagai fasilitator dan narasumber. Dengan cara itu, Musrenbangcam dimaknai sebagai forum warga untuk membahas, mendialogkan, berkonsultasi, dan menyepakati program dan kegiatan

pembangunan di wilayahnya sesuai kebutuhan riil dan prioritas warga yang diperkuat oleh pemahaman akademis yang memberikan penguatan dan nantinya dapat dijadikan masukan dalam kebijakan kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan Kantor Kecamatan Pamulang melakukan restrukturisasi Tim Kerja Musrenbangcam dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai fasilitator dalam kegiatan musrenbang, membuat model dan menerapkannya. Agar lebih mengakar rumput, seharusnya Tim Kerja Musrenbangcam yang dibentuk memulai kegiatannya/urusannya dan bekerja mengeksplorasi data dan informasi dimulai dari kegiatan Musyawarah Rukun Warga. Musyawarah Rukun Warga inilah yang menjadi kunci pembuka pengumpulan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.

B. Musrenbang Rukun Warga Berbasis Data dan Informasi

Musyawarah Rukun Warga merupakan sumber kekuatan arus bawah, sekaligus sumber data dan informasi yang validitasnya tinggi dalam membangun kemajuan dan kemandirian suatu kelurahan. RW merupakan komunitas yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kecamatan/daerah. Musrenbang Rukun Warga yang dihadiri oleh seluruh komponen RW seperti: Ketua dan Pengurus RT; Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tingkat RW; Tokoh masyarakat/agama/unsur masyarakat (Tukang Ojek, Sopir Angkutan Umum, Guru, Dosen, Dokter, TNI /Polisi, pengurus PKK, Karang Taruna, Ormas/LSM, majelis ta'lim, pengusaha local, kelompok usaha local, Orsospol dan sebagainya); dan tidak boleh dilupakan elemen keterwakilan perempuan, termasuk anggota PKK RW dapat dijadikan indikasi awal untuk melahirkan potensi dan peluang pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel dan berpihak pada arus bawah yang pada akhirnya dimasa mendatang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan Kantor Kecamatan membentuk Tim Kerja Musrenbangcam, membuat model dan menerapkan untuk mulai bekerja diawali dari Musyawarah RW. Delegasi dari RW dan unsur-unsur kelurahan membahas minimal lima atau enam kelompok usulan program atau

kegiatan inti, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, sarana prasarana, dan ketenteraman dan ketertiban berbasis pada data dan informasi. Dalam diskusi, usulan program dan kegiatan setiap kelompok dibahas dan dianalisis menggunakan enam kriteria, yaitu kemanfaatan, kemendesakan, ketersediaan potensi, keberlanjutan, ketersediaan dukungan masyarakat, dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan atau kriteria tambahan lainnya atas dasar kesepakatan yang dapat mengukuhkan terlaksananya kegiatan/urusan berbasis kesejahteraan.



Salah satu syarat keberhasilan Musrenbang Kecamatan adalah reliabilitas kelengkapan data dan informasi dari Kelurahan. *Database* yang tersedia di kecamatan adalah kumpulan data dan informasi dari Kelurahan, sedangkan data dan informasi sumbernya berasal dari Kelurahan berasal dari Rukun Warga (RW). Data statistik yang bersumber dari Kantor Statistik Kota Tangerang dapat dijadikan rujukan, namun data primer RW tetap menjadi rujukan utama.

Jauh hari sebelum proses musrenbang berlangsung, fasilitator musrenbang sudah ada. Jika belum, Bappeda Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan terlebih dahulu pelatihan fasilitator yang nantinya akan bertugas memberi penjelasan secara detail tentang pengelompokan usulan program dan kegiatan, daftar harapan, daftar permasalahan, kriteria, pemberian bobot dan perankingan yang menghasilkan prioritas, dengan bantuan fasilitator ini, proses musrenbang akan berjalan sesuai harapan.

Beberapa dokumen/data/informasi yang wajib ada untuk keperluan penyelenggaraan Musrenbang Rukun Warga yang berasal dari Rukun-rukun

Tetangga (RT) dan merupakan basis data/informasi untuk kelurahan dan kecamatan adalah:

1. Panduan Musyawarah RW;
2. Data usulan kegiatan hasil Musyawarah RW tahun sebelumnya (jika ada) yang belum dan sudah diakomodir dalam Renja SKPD, yang akan didistribusikan melalui Kelurahan;
3. Daftar Usulan Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Wilayah RW;
4. Daftar Usulan Bantuan Kelompok Masyarakat Usaha Produktif Tingkat RW;
5. Daftar Usulan Bantuan Peningkatan Keterampilan RW;
6. Permasalahan dan solusi masalah/kegiatan dari tingkat RT (maksimal 5);
7. Data Pengurus RT dan RW (Nama, alamat dan nomor telepon);
8. Data Penduduk (jumlah Kepala Keluarga (KK), jumlah Balita, jumlah ibu hamil, jumlah total penduduk, jumlah lansia, dan seterusnya);
9. Data Rumah Tangga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera (Tahap I sd III), Keluarga Tahap Plus per RW yang disiapkan Lurah;
10. Data jumlah fasos dan fasum RW;
11. Data potensi ekonomi, seperti kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah di tingkat RW;
12. Jumlah Surat Miskin yang teradministrasikan di Kelurahan;
13. Peta sebaran usulan kegiatan RW;
14. Jumlah dan luas Tanah yang menjadi milik Kelurahan, termasuk taman hijau (fasilitas umum);
15. Jumlah Mesjid dan Musholla;
16. Jumlah Sekolah (SD, SMP, SMA, MI, MTs, MA, dan lainnya)
17. Jumlah Pos Kamling;
18. Jumlah dan kondisi sumber air bersih;
19. Jumlah Posyandu;
20. Jumlah PAUD (formal dan non formal);
21. Hal khusus lainnya (misalnya pintu saluran air, rumah kreasi, perpustakaan warga, dan lain-lain).

Gambar 1
Tahapan Musyawarah Rukun Tetangga





PELAKSANAAN	Penetapan Skala Prioritas
--------------------	----------------------------------



Berdasarkan dokumen, data dan informasi, seperti dikemukakan diatas, Ketua RW menjadwalkan dan melaksanakan Musyawarah RW (Januari). Langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Menginformasikan hasil Musrenbang tahun sebelumnya kepada masyarakat;
2. Membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah RW yang diketuai oleh ketua RW dengan anggota para pengurus RW;
3. Tim Penyelenggara melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a) Menetapkan jadwal acara penyelenggaraan Musyawarah RW;
 - b) Mendistribusikan form identifikasi masalah tingkat RT kepada Ketua RT;
 - c) Mengumpulkan form identifikasi masalah tingkat RT;
 - d) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Musyawarah RW misalnya ruangan, ATK, papan tulis, dan *soundsystem*.

Dalam pelaksanaannya Musyawarah RW:

1. Membahas usulan hasil tahun sebelumnya yang belum terakomodir dan usulan baru yang disampaikan oleh masing-masing RT dan peserta Musyawarah RW untuk menjadi prioritas;
2. Menetapkan hasil Musyawarah RW sesuai kesepakatan peserta;
3. Menandatangani Berita Acara Musyawarah RW

4. Merekapitulasi hasil Musyawarah RW dalam form yang telah disediakan;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan Musyawarah RW sesuai dengan alat dokumentasi yang tersedia;
6. Mengumumkan hasil Musyawarah RW di papan pengumuman Sekretariat RW, sehingga warga mengetahui hasil musyawarah tersebut.

Setiap warga dapat mengetahui usulan dari Rukun Warga atau lingkungan yang menjadi prioritas di usulan program dan kegiatan kelurahan. Hal mendasar ini sebagai tanggungjawab untuk mengawali hasil Musrenbang di Kelurahan agar tidak hilang atau tercecer pada proses Musrenbang di atasnya. Jika ada usulan masyarakat yang hilang atau tidak menjadi prioritas, maka harus ada alasan yang bisa dikomunikasikan kepada dan diterima warga yang mengusulkannya.

Setelah selesai, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Ketua RW melaporkan dokumen, data dan informasi hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1. Daftar Hadir (Form 1);
2. Berita Acara Musyawarah RW tahun 2013 (Form 2);
3. Data identifikasi 5 (lima) Permasalahan Tingkat RT (Form 3);
4. 10 (Sepuluh) usulan kegiatan untuk diusulkan ke Kelurahan (form 4);
5. 5 (lima) usulan kegiatan untuk diusulkan ke Kecamatan (form 5);
6. 3 (tiga) usulan kegiatan untuk diusulkan ke tingkat Kota (Form 6);
7. Usulan kegiatan untuk program sektoral seperti PNPM, CSR dan swadaya masyarakat (Form 7);
8. Mengklasifikasi usulan program/kegiatan, yang bisa dilakukan secara swadaya, melalui dana dari ADD (alokasi dana desa) atau yang diusulkan pendanaannya melalui APBD.
9. Data/Informasi Pendukung RW (form 8);
10. Peta lokasi kegiatan fisik dan non fisik.

Kegiatan Musyawarah RW ini didanai dari swadaya dan pagu kelurahan/kecamatan atau stimulan dan proyek donor.

Data dan informasi Musyawarah RW berupa Isian Form seperti dikemukakan di atas dapat dilihat di bawah ini :

Form 1
Daftar Hadir Musyawarah RW 03
Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang

RW	: 03
Kelurahan	: Pamulang Timur

Kecamatan : Pamulang			
Kota : Tangerang Selatan			
Hari/Tanggal :		Tempat :	
Waktu :			
Agenda : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan maksimal 10 urutan kegiatan prioritas usulan hasil Musyawarah RW 03 untuk diusulkan dalam anggaran Penguatan Kelurahan; 2. Menetapkan maksimal 5 (lima) urutan prioritas untuk diusulkan dalam anggaran Penguatan Kecamatan; 3. Menetapkan maksimal 3 (dua) urutan prioritas untuk diusulkan ke tingkat Kota; 4. Menetapkan usulan kegiatan lain diluar prioritas sebagaimana angka 1, 2, dan 3, sebagai masukan bagi program/urusan seperti PNPM, CSR, Proyek Donor dan Swadaya Masyarakat maupun prioritas usulan satu tahun ke depan; 5. Menetapkan Delegasi/Perwakilan RW 03. 			
No.	Nama / Usia	Perwakilan Lembaga Masyarakat/Instansi	Tanda Tangan

Form 2
Berita Acara Musyawarah RW 03
Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang
Tahun 2012

Musyawarah RW 03 telah dilaksanakan pada:

Hari dan tanggal :
Jam :
Bertempat di :
Peserta : Daftar Hadir terlampir

Materi yang dibahas dalam Musyawarah RW 03 ini adalah menetapkan kegiatan prioritas RW, bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

Pimpinan Musyawarah :Jabatan Ketua RW 03 Notulis
:Jabatan Sekretaris RW 03

Hasil pertemuan ditetapkan menjadi keputusan akhir Musyawarah RW 03 adalah:

1. Menetapkan maksimal 10 urutan kegiatan prioritas usulan hasil Musyawarah RW 03 untuk diusulkan dalam anggaran penguatan kelurahan;
2. Menetapkan maksimal 5 (lima) urutan prioritas untuk diusulkan dalam anggaran Penguatan Kecamatan;

3. Menetapkan maksimal 3 (dua) urutan prioritas untuk diusulkan ke tingkat Kota;
4. Menetapkan usulan kegiatan lain diluar prioritas sebagaimana angka 1, 2, dan 3, sebagai masukan bagi program seperti PNPM, CSR dan Swadaya Masyarakat.
5. Menetapkan Delegasi/Perwakilan RW 03.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamulang,2012

Ketua RW 03,

Pendamping,

(.....)

(.....)

Berita acara ini disampaikan ke Kelurahan Pondok Cabe Ilir.

Tembusan :

- Kantor Bappeda Kota Tangerang Selatan.

Form 3
Identifikasi 5 (lima) Permasalahan Tingkat RW01/RT 02
Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang

No.	Masalah	Penyebab Masalah	Usulan Solusi	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Urutan Prioritas
1	Saluran air /drainase tersumbat	Sampah menumpuk di saluran air	Pengurasan saluran air (L < 50 cm)	RT 02	100 meter	2.000.000	4
2	Kebiasaan warga buang sampah sembarangan	Kurangnaa alat kebersihan	Penyediaan alat kebersihan	RT 02	2 set	1.000.000	1
3	Banyak warga tidak memiliki pekerjaan	Terbatasnya keahlian warga	Pelatihan Usaha	RT 02	20 orang	10.0000.000	5
4	Kasus DBD tinggi	Banyak genangan	Kerja bakti lingkungan	RT 02	12 kali	1.800.000	2

Ditetapkan di Pamulang,20..

Ketua RT 02

(.....)

Form 4
10 (Sepuluh) Usulan Kegiatan untuk Penguatan Kelurahan RW 01
Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang

No.	Masalah	Usulan Kegiatan	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Urutan Prioritas
1.	Sampah basah dan sampah kering masih tercampur	Pemilahan Penyediaan Tempat Sampah	RW 01 (RT 01 s.d 08)	10	Set	5.000.000	5
2.	Sarana prasarana posyandu masih kurang	Penyediaan meja, alat timbangan	RT 02, 05, 08, 09, 10)	5	Set	3.500.000	4
3.	Lokasi sekitar TPS mengeluarkan bau tidak sedap	Penyediaan bahan penghilang bau	RW 01	12	Buah	2.400.000	2
4.	Wawasan kader Posyandu masih kurang	Peningkatan wawasan kader Posyandu	RW 01	3	Orang	1.500.000	6
5.	Sarana penanganan penyakit DBD terbatas	Penyediaan sarana penanganan penyakit DBD (atribut petugas jumentik, senter, megaphone)	RW 01 (RT 01 s.d 10)	5	Set	2.500.000	3
6.	Saluran air tersumbat	Pengurusan saluran air (L<50cm)	RT 01 s.d 10	12	Kali	6.000.000	1
7.	Dst						

Ditetapkan di Pamulang,20..
Ketua RW 01,

(.....)

Form 5
5 (Lima) Usulan Kegiatan untuk Penguatan Kecamatan RW 01
Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang

No.	Masalah	Usulan Kegiatan	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Urutan Prioritas
1.	Jalan Berlubang	Pelaksanaan tutup lubang jalan	RW 01 (RT 01, Jalan Cendana)	100	Meter	25.000.000	2
2.	Kondisi Jalan Rusak	Pemeliharaan jalan orang	RW 01 (RT 09, Gang Mawar)	150	Meter	40.000.000	1
3.	Masyarakat kurang memahami pola hidup bersih	Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	RW 01 (RT 01 s.d 10)	20	Orang	10.000.000	3
4.	Jembatan lokal rusak	Pemeliharaan jembatan lokal	RW 01 (RT 04, Jalan Anggrek)	50	Meter	10.000.000	4
5.	Dst						

Ditetapkan di Pamulang,20..
Ketua RW 01,

(.....)

Form 6
3 (Tiga) Usulan Kegiatan untuk Tingkat Kota Tangerang Selatan RW
Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang

No.	Masalah	Usulan Kegiatan	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	SKPD/U KPD	Urutan Prioritas
1.	Saluran air tidak berfungsi	Normalisasi Kali Komplek Depag	RW 01, 04, 07	600x2,5	Meter	600.000.000	BMP-SDA	2
2.	Anak Usia Dini	Pendirian PAUD	RW 05	15x20	Meter	963.580.000	DISDIK	1
3.	Banyak pengangguran kurang keterampilan	Pelatihan Komputer	RW 07 (RT 01 s.d 05)	50	Orang	50.000.000	KUKM	3

Ditetapkan di Pamulang,2012
Ketua RW,

(.....)

Form 7
 Usulan Kegiatan untuk PNPM, CSR
 dan Swadaya Masyarakat RW 01
 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang

No.	Masalah	Usulan Kegiatan	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Urutan Prioritas
1.	Masyarakat kekurangan modal usaha	Pemberian modal usaha	RT 01 s.d 10	30	Orang	45.000.000	PNPM	1
2.	Jalan berlubang	Penutupan lubang jalan	RT 04,	50	Meter	10.000.000	Dana Sektoral di Daerah	2
3.	Lingkungan kurang asri	Potisasi	RT 01 s.d 10	100	Buah	2.000.000	Proyek Donor	3
4.	Sarana petugas keamanan kurang	Penyediaan seragam hansip dan sepeda	RT 01 s.d 10	10	Set	5.000.000	CSR	4
5.	Sampah menumpuk di saluran air	Kerja bakti lingkungan	RT 01 s.d 10	10	RT	2.000.000	Swadaya Masyarakat	5

Ditetapkan di Pamulang,2012
 Ketua RW 01,

(.....)

Form 8
Data Pendukung RW

Dalam rangka mendapatkan laporan riil dari masyarakat, mohon dapat dilengkapi data sebagai berikut :

Kota :
Kecamatan :
Kelurahan :
RW :

DATA KETUA RW		
1	Nama	
2	Alamat	
3	No. Ponsel	
DATA SEKRETARIAT RW		
1	Alamat	
2	Telepon	
3	Fax	

1	Jumlah Rumah Tangga di RW		KK
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air PDAM/ PAM		KK
3	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Sumur sendiri sebagai sumber air bersih		KK
4	Jumlah Rumah Tangga yang tidak memiliki sumber air sendiri		KK
5	Jumlah Sarana MCK Umum yang masih berfungsi dengan baik di RW		buah
6	Jumlah Pos Kamling di RW		buah
7	Masjid/mushola		buah
8	Lapangan terbuka		buah
9	Perlengkapan Sound System RW		Set lengkap
10	Jumlah Gedung Sekolah a. BKB Paud b. SD c. SMP d. SMA		buah
11	Jumlah Klinik Kesehatan		buah
12	Lain-lain (Taman Bacaan Masyarakat, Posyandu, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain)		

C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbasis Data/Informasi

Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan ditingkat kelurahan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Bahan dasar Musrenbang Kelurahan adalah hasil dari Musyawarah Rukun Warga. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Pra Rancangan Awal RKPD tingkat kelurahan dan hasil Musyawarah dari masing-masing RW yang ditujukan ke kelurahan.

Tujuan Musrenbang Kelurahan adalah: (1) menetapkan kegiatan prioritas hasil Musyawarah RW yang menjadi kewenangan kelurahan sesuai dengan pagu Musrenbang; (2) menetapkan kegiatan prioritas hasil Musyawarah RW yang akan dibiayai antara lain oleh PNPM, CSR, dan swadaya masyarakat; (3) untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan; dan (4) menetapkan delegasi/perwakilan kelurahan (Unsur Masyarakat).

Musrenbang Kelurahan dihadiri oleh: Anggota DPRD yang berdomisili di kelurahan setempat; Aparat Kelurahan; Seksi Teknis Kecamatan; Unsur masyarakat Kelurahan lainnya, terdiri dari: Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK); Pengelola PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan); Pengelola KJK PEMK (Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan); LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat); LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat); PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga); Keterwakilan Perempuan dari yang diundang; Majelis Ta'lim; Karang Taruna; Remaja Masjid; Kepala Sekolah atau Unsur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; Petugas Puskesmas; Tokoh Masyarakat; Tokoh Agama; Pengusaha yang berdomisili di Kelurahan; Pelaksana Kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat); Ormas dan Orsospol; LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); dan Delegasi/Perwakilan RW. Narasumber yang harus hadir adalah: Walikota/ Bupati; Bappeda; Camat; Perguruan Tinggi; Lurah; Kepala Puskesmas Kelurahan dan lainnya yang diperlukan untuk

memberi penguatan. Semua peserta yang berasal dari berbagai macam profesi ini diharapkan berpartisipasi aktif untuk memberikan pendapat dan merespon setiap usulan yang mengemuka dalam musyawarah. Akhirnya usulan yang muncul merupakan hasil kesepakatan terbaik yang merujuk pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa dokumen/data dan informasi yang wajib ada untuk keperluan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan adalah:

1. Daftar kegiatan prioritas hasil Musyawarah RW yang ditujukan ke kelurahan serta telah diverifikasi dan masuk dalam rekapitulasi kelurahan;
2. Panduan Musrenbang Kelurahan;
3. Peta wilayah kelurahan;
4. Peraturan Walikota yang terkait dengan Musrenbang Kelurahan;
5. Pagu Musrenbang Kelurahan adalah pagu yang dialokasikan untuk menampung usulan masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kelurahan. Pagu Musrenbang terdiri dari dua komponen yakni:
 - a. Pagu Prioritas Lurah adalah pagu yang dialokasikan kepada lurah untuk mengakomodir kebutuhan usulan masyarakat yang menjadi prioritas Lurah (masuk dalam kategori usulan primer).
 - b. Pagu Usulan Masyarakat adalah pagu yang dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan usulan masyarakat yang disepakati di Musrenbang.

Terkait dengan survey lokasi usulan dan verifikasi hasil Musyawarah RW, staf kelurahan melakukannya sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan. Input usulan verifikasi hasil Musyawarah RW dan prioritas hasil Musyawarah RW dimasukkan kedalam daftar skala prioritas Kantor Kelurahan.

Tahapan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Bappeda:
 - a) Bertindak sebagai narasumber dalam verifikasi hasil Musyawarah RW
 - b) Menetapkan jadwal pelaksanaan rapat teknis verifikasi hasil Musyawarah RW;
 - c) Mengikuti rapat verifikasi bersama Lurah, Camat (seksi teknis kecamatan), dan pendamping.
 - b. Camat Mengikuti rapat verifikasi hasil Musyawarah RW bersama seksi teknis terkait di Kecamatan.
 - c. Lurah:
 - a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil Musyawarah RW;
 - b) Menyusun usulan kegiatan prioritas Lurah tahun pelaksanaan/akan datang;
 - c) Melaksanakan survey lokasi hasil Musyawarah RW bersama RW, LMK,

- dan seksi teknis kecamatan;
- d) Melaksanakan rapat verifikasi hasil Musyawarah RW;
 - e) Menandatangani Berita Acara Verifikasi Hasil Musyawarah RW
 - f) Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang mekanisme Musyawarah RW dan Musrenbang kepada aparatur tingkat Kelurahan;
 - g) Menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari aparatur kelurahan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - i. mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - ii. menyiapkan kesiapan jaringan internet, projector dan layar, tempat, peralatan dan bahan/materi serta kelengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
 - iii. mempublikasikan pelaksanaan Musrenbang dalam bentuk spanduk yang dipasang di 5 (lima) titik strategis wilayahnya sejak pelaksanaan Musyawarah RW;
 - iv. mengkompilasi daftar usulan kegiatan hasil Musyawarah RW sebagai bahan/materi pembahasan Musrenbang Kelurahan; dan
 - v. mengundang peserta.

2. Tahap Pelaksanaan:

a. Lurah.

- a) Membuka acara Musrenbang;
- b) Menyampaikan usulan kegiatan prioritas Lurah tahun berikutnya;
- c) Membahas hasil Rembuk RW secara online dengan metode sebagai berikut :
 - i. pada sesi pertama dibahas 5 (lima) usulan prioritas utama (primer) masing-masing RW, yang akan dibiayai melalui pagu usulan masyarakat
 - ii. apabila setelah butir (a) dilaksanakan masih terdapat kelebihan pagu usulan masyarakat, maka dibahas usulan prioritas selanjutnya (sekunder) sesuai dengan kesepakatan peserta;
 - iii. pada sesi kedua lurah menyampaikan kegiatan usulan masyarakat untuk menjadi prioritas lurah dengan ketentuan apabila anggaran usulan kegiatan hasil Musyawarah RW melebihi pagu usulan masyarakat, maka usulan yang belum terakomodir dibiayai dengan pagu prioritas Lurah.
- d) Menyepakati hasil pembahasan sebagaimana huruf c) dengan para peserta;
- e) Melakukan koordinasi dengan pendamping (tim yang ditugaskan oleh Bappeda) untuk menginput, mengawal serta menginformasikan status usulan hasil Musyawarah RW) untuk mencetak dokumen hasil pembahasan Musrenbang Kelurahan;
- f) Menandatangani Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- g) Menutup pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- h) Menyampaikan hasil Musrenbang Kelurahan kepada RW. Ketua RW inilah yang kemudian menginformasikan kepada warganya mengenai usulan yang masuk ke kelurahan (dapat masuk pada pagu prioritas Lurah maupun pada pagu usulan masyarakat).

- b. Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK)
 - a) Melakukan koordinasi dengan Lurah dalam menetapkan lokasi kegiatan PNPM, CSR, swadaya masyarakat dan lainnya agar tidak terjadi duplikasi;
 - b) Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
 - c) Menandatangani Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
- c. Walikota/Bupati/Camat.
Memonitor dan memberikan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
- d. Pendamping Musrenbang Kelurahan
 - a) Memastikan kesiapan sarana prasarana yang diperlukan untuk kelancaran musrenbang (jika diperlukan jaringan internet);
 - b) Notulensi data/pengarsipan pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
 - c) Melakukan pencetakan dokumen hasil pembahasan;
 - d) Membantu Lurah pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
- e. Bappeda.
 - a) Bertindak sebagai narasumber dalam Musrenbang Kelurahan;
 - b) Menyampaikan informasi pembangunan berdasarkan RPJMD dan prioritas Kota Tangerang Selatan;
 - c) Memonitor pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
- e. Delegasi/Perwakilan RW.
Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan yang diajukan.

Pada tahap pelaporan hasil dari Musrenbang Kelurahan adalah:

- a) Daftar Hadir; (Form 1);
- b) Berita acara Musrenbang Kelurahan; (Form 2)
- c) Berita Acara Verifikasi Hasil Rembuk RW; (Form 3)
- d) Hasil Musrenbang Kelurahan; (Form 4)
- e) Rekapitulasi data pendukung di kelurahan; (Form 5)
- f) Peta usulan kegiatan fisik tahun pelaksanaan.

Pendanaan kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan didanai dari pagu kelurahan/APBD Kota Tangerang Selatan.

Data dan informasi Musrenbang Kelurahan berupa Isian Form seperti dikemukakan di atas dapat dilihat rinciannya seperti diperlihatkan di bawah ini :

Form 1
Daftar Hadir Musrenbang Kelurahan
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Kelurahan :	
Kecamatan :	
Kota :	
Hari/Tanggal :	Tempat :
Waktu :	

- Agenda :
1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Musyawarah RW yang menjadi kewenangan kelurahan sesuai dengan pagu Musrenbang;
 2. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Musyawarah RW yang akan dibiayai oleh antara lain PNPM, CSR, dan swadaya masyarakat;
 3. Untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan;
 4. Menetapkan Delegasi/Perwakilan Kelurahan (Unsur Masyarakat)

No.	Nama/Usia	Perwakilan Lembaga Masyarakat/Instansi & No. Telp/HP	Tanda Tangan

Form 2

Berita Acara Rapat Verifikasi Hasil Musyawarah RW

Kelurahan....., Kecamatan..... Tahun 2012

Rapat verifikasi hasil Rembuk RW telah dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal :

Tempat :

Peserta :

1. Kantor Bappeda;
2. Camat (Seksi Teknis Kecamatan);
3. Lurah;
4. Pendamping Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Materi yang dibahas dalam rapat teknis verifikasi adalah :

1. Melakukan pemilahan terhadap usulan hasil Musyawarah RW sesuai dengan kewenangan kelurahan, kecamatan, dan kota;
2. Melakukan verifikasi terhadap usulan hasil Musyawarah RW (nomenklatur, volume, satuan dan anggaran) sesuai hasil survey;
3. Menyetujui hasil rapat teknis bersama para peserta;

4. Melakukan input usulan hasil Musyawarah RW (Form 4, 5, dan 6) sesuai dengan hasil rapat teknis verifikasi.

Serta bertindak selaku pimpinan rapat adalah :

Pimpinan Rapat : Jabatan Lurah
Notulis : Jabatan Pendamping

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamulang,2012
Lurah.....

(.....)
NIP.

Mengetahui
Kepala Bappeda, Seksi..... Kecamatan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Form 3
Berita Acara Musrenbang

Kelurahan....., Kecamatan..... Tahun 2012.

Musrenbang Kelurahan telah dilaksanakan pada :

Hari dan tanggal :
Jam :
Bertempat di :
Peserta : Daftar Hadir terlampir

Materi yang dibahas dalam Musrenbang Kelurahan ini adalah :

1. Membahas usulan hasil Musyawarah RW yang ditujukan ke kelurahan berdasarkan urutan prioritas masing-masing RW;
2. Menetapkan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka (1), sebagai Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Tahun 2012 berdasarkan aspirasi masyarakat;
3. Menetapkan delegasi/perwakilan untuk mewakili para pemangku kepentingan tingkat kelurahan pada Musrenbang Kecamatan (Unsur Masyarakat).

Serta bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah:

Pimpinan Musyawarah : Jabatan Lurah
Notulis : Jabatan Sekretaris Lurah

Hasil pertemuan ditetapkan menjadi keputusan akhir Musrenbang Kelurahan adalah :

- Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Tahun 2012 berdasarkan Aspirasi Masyarakat (terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamulang,2012

Lurah,

LMK,

Pendamping,

(.....) (.....) (.....)

Tembusan :

- Kantor Bappeda.

Contoh Form 4
Tabel Hasil Verifikasi

No	Usulan Kegiatan	SKPD/UKPD Sasaran Awal	Hasil Survey	Hasil Verifikasi	RW	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	SKPD/UKPD	Urutan/ Prioritas
1	Perbaikan jalan orang (L: 3 Meter) (jalan bengkok)	Kecamatan Pamulang	L=3 Meter,P=500 Meter, Rusak Sedang	Peningkatan jalan lingkungan (jl. Kemiri IV, RW 11, Kel. Pd. Cabe Udik)	11	Pd. Cabe Udik	500x3	Meter	187.500.000	BMP-SDA	1
2	Kursus Menjahit	Kelurahan Bambu Apus		Pelatihan Menjahit (RW 01 s.d 10 09 Kel. Bambu Apus)	01	Kelurahan Bambu Apus	45	orang	45.000.000	Sudin Tenaga Kerja	2

Form 5
Tabel Prioritas Lurah
Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang

No.	Masalah	Kegiatan	RW	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Riwayat Usulan
1.	Sampah basah dan sampah	Penyediaan Tempat Sampah Pilah	01 03 05	RW 01 (RT 01) RW 03 (RT 14) RW04 (RT 14)	4	Unit	6.800.000	Hasil Musy. RW
2.	PKK/Posyandu	Sosialisasi Kader PKK/Posyandu	04	RW 04 (RT 04)	65	orang	10.000.000	Prioritas Lurah
3.								
4.								
5.								

Catatan :

Tabel ini digunakan untuk penyusunan kegiatan kebutuhan masyarakat yang dibiayai dengan pagu prioritas Lurah.

Kolom Riwayat Usulan diisi dengan :

- a. Kegiatan prioritas Lurah;
- b. Menampung usulan hasil Musyawarah RW yang tidak terakomodir dengan pagu usulan masyarakat.

Form 6
Hasil Musrenbang
Kelurahan Pondok Cabe Ilir

No	Kegiatan	RW	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Riwayat Usulan
1.	Penyediaan Tempat Sampah Pilah	02,03,04,05,08	RW 02, 03, 04,05,08	50	Set	25.000.000	Hasil Rembuk RW
2.	Penyediaan meja, alat timbangan	01 s.d 12	RW 01 s.d 12	12	Set	18.000.000	Prioritas Lurah
3.	Penyediaan bahan penghilang bau pada TPS	01 s.d 12	RW 01 s.d 12	144	Buah	28.800.000	
4.	Peningkatan wawasan kader Posyandu	01 s.d 12	RW 01 s.d 12	36	Orang	18.000.000	
5.	Penyediaan sarana penanganan penyakit DBD (atribut petugas jumentik, senter, megaphone)	01 s.d 12	RW 01 s.d 12	12	Set	18.000.000	
6.	Pengurusan saluran air (L<50cm)	01 s.d 12	RW 01 s.d 12	12	Bulan	72.000.000	
7.							
8.							
9.							
10.							

Form 7
Data Pendukung Kelurahan

Dalam rangka mendapatkan laporan riil dari masyarakat, mohon dapat dilengkapi data sebagai berikut :

Kota :
Kecamatan :
Kelurahan :

DATA LURAH		
1	Nama	
2	Alamat	
3	No. Ponsel	
DATA KANTOR LURAH		
1	Alamat	
2	Telepon	
3	Fax	

1	Jumlah Rumah Tangga di Kelurahan		KK
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air PDAM/ PAM		KK
3	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Sumur sendiri sebagai sumber air bersih		KK
4	Jumlah Rumah Tangga yang tidak memiliki sumber air sendiri		KK
5	Jumlah Sarana MCK Umum yang masih berfungsi dengan baik di Kelurahan		buah
6	Jumlah Pos Kamling di Kelurahan		buah
7	Masjid/mushola di Kelurahan		buah
8	Lapangan terbuka di Kelurahan		buah
9	Perlengkapan Sound System Milik Kelurahan		Set lengkap
10	Jumlah Gedung Sekolah a. BKB Paud b. SD c. SMP d. SMA		buah
11	Jumlah Klinik Kesehatan		buah
12	Lain-lain (Taman Bacaan Masyarakat, Posyandu, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain)		

Susunan Acara Musrenbang Kelurahan

Waktu	Acara	Penanggung Jawab
± 15 Menit	Pendaftaran Peserta	Tim Penyelenggara
± 10 Menit	Penjelasan mekanisme Musrenbang sekaligus membuka acara	Lurah
Disesuaikan	Pembahasan Musrenbang Kelurahan dilakukan secara online dengan metode : a) Pada sesi pertama dibahas 5 (lima) usulan prioritas utama masing-masing RW, yang akan dibiayai melalui pagu usulan masyarakat; b) Apabila setelah butir (a) dilaksanakan masih terdapat kelebihan pagu usulan masyarakat, maka dibahas usulan prioritas selanjutnya sesuai dengan kesepakatan peserta; c) Pada sesi kedua lurah menyampaikan kegiatan usulan masyarakat untuk menjadi prioritas lurah, yang belum terakomodir di dalam pagu usulan masyarakat. Dapat ditampung dalam pagu prioritas lurah.	Lurah
+ 15 Menit	Kesepakatan hasil pembahasan	Lurah
	Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Lurah, LMK dan
	Penutup	Lurah

D. Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam) Berbasis Data dan Informasi Menuju Kesejahteraan

1. Tujuan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan usulan yang dirangkum dalam daftar/dokumen Musrenbang RW/Kelurahan, program lintas kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan (RPTK). Usulan masyarakat yang bukan merupakan kewenangan kelurahan/kecamatan dan tidak masuk dalam pagu prioritas lurah/camat maupun pagu usulan masyarakat diteruskan ke tingkat kota.

Pagu Musrenbang Kecamatan adalah pagu yang dialokasikan untuk menampung usulan masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kecamatan. Pagu Musrenbang terdiri dari dua komponen yakni pagu prioritas camat dan pagu usulan masyarakat. Pagu Prioritas Camat adalah pagu yang dialokasikan kepada camat untuk mengakomodir kebutuhan usulan masyarakat yang menjadi prioritas camat, sedangkan Pagu Usulan Masyarakat adalah pagu yang dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan usulan masyarakat yang disepakati di Musrenbang.

Tujuan Musrenbang Kecamatan adalah: (1) menetapkan kegiatan prioritas hasil Rembuk RW yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan pagu Musrenbang; (2) untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan; dan (3) menetapkan Delegasi/Perwakilan Kecamatan (Unsur Masyarakat). Peserta Musrenbang Kecamatan adalah: (1) anggota DPRD yang berdomisili di kecamatan setempat; (2) Walikota; (3) Bappeda; (4) Sudin/Kantor Kota/Kabupaten; (5) Kepala Seksi Kecamatan; (6) Kepala Seksi Unit Teknis di Kecamatan; (7) Lurah; (8) Tim Penggerak PKK Kecamatan; (9) Para Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan; (10) Delegasi RW yang ditetapkan pada berita acara Musrenbang Kelurahan (1 orang); (11) BKM/LKM; (12) Ormas atau Orsos di lingkungan Kecamatan setempat. Sedangkan Narasumbernya adalah: (1) Walikota; (2) Bappeda; (3) Sudin/Kantor Kota; (4) Camat; (5) Muspika; dan (6) DPRD Kota.

Dokumen/data yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Daftar kegiatan prioritas hasil Rembuk RW/kelurahan yang ditujukan ke kecamatan serta telah diverifikasi;
2. Panduan Musrenbang Kecamatan;
3. Peta wilayah kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Pagu Musrenbang Kecamatan.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bulan Februari. Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan :

a. Camat

- a). Menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang terdiri dari aparatur kecamatan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - 2) Jika diperlukan menyiapkan kesiapan jaringan internet, projector dan layar, tempat, peralatan dan bahan/materi serta kelengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - 3) Mempublikasikan pelaksanaan Musrenbang dalam bentuk spanduk yang dipasang di 8 (delapan) titik strategis wilayah kelurahan sejak pelaksanaan Musyawarah RW dan Musyawarah Kelurahan;
 - 4) Membantu Camat mengkompilasi daftar usulan kegiatan hasil Musyawarah RW/kelurahan sebagai bahan/materi pembahasan Musrenbang Kecamatan;
 - 5) Mengundang peserta.
- b) Menyusun usulan kegiatan prioritas Camat satu tahun ke depan;

b. Lurah

Menyiapkan bahan Musyawarah RW/kelurahan di wilayahnya yang ditujukan ke kecamatan, berkoordinasi dengan delegasi/perwakilan tingkat kelurahan pada Musrenbang Kecamatan.

c. Pendamping/fasilitator Musrenbang Kecamatan

Berkoordinasi dengan Camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan :

a. Camat.

- 1) Membuka acara Musrenbang;
- 2) Menyampaikan usulan kegiatan prioritas Camat satu tahun ke depan;
- 3) Membahas usulan hasil Musyawarah RW/kelurahan secara bersama-sama dengan para peserta.

Menganalisis berita Acara Musyawarah RW/kelurahan dengan metode sebagai berikut :

- 1) Pada sesi pertama dibahas 5 (lima) usulan prioritas utama masing-masing RW/kelurahan, yang akan dibiayai melalui pagu usulan masyarakat;
- 2) Apabila setelah butir 1) dilaksanakan masih terdapat kelebihan pagu usulan masyarakat, maka dibahas usulan prioritas selanjutnya sesuai dengan kesepakatan peserta;
- 3) Pada sesi kedua Camat menyampaikan kegiatan usulan masyarakat untuk menjadi prioritas Camat dengan ketentuan apabila anggaran usulan kegiatan hasil Musyawarah RW/kelurahan melebihi pagu usulan masyarakat, maka usulan yang belum terakomodir dibiayai dengan pagu prioritas Camat;
- 4) Dalam pembahasan, tidak diperkenankan untuk merubah usulan (nomenklatur, lokasi, volume, anggaran);

- 5) Menyetujui hasil pembahasan sebagaimana angka 4) dengan para peserta;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pendamping/fasilitator untuk mencetak dokumen hasil pembahasan Musrenbang Kecamatan secara langsung;
- 7) Menandatangani Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- 8) Menutup pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- 9) Menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Lurah untuk diinformasikan kepada RW di wilayahnya masing-masing.
- 10) RW diinstruksikan untuk mensosialisasikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada warganya.

b. Walikota/Bupati.

Memonitor dan memberikan masukan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

c. Pendamping/Fasilitator Musrenbang Kecamatan.

- 1) Memastikan kesiapan sarana (termasuk jaringan internet) yang diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang;
- 2) Melakukan pencetakan dokumen hasil pembahasan Musrenbang Kecamatan secara langsung;
- 3) Membantu Camat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

d. Kantor Bappeda.

- 1) Bertindak sebagai narasumber dalam Musrenbang Kecamatan
- 2) Menyampaikan informasi kebijakan perencanaan pembangunan;
- 3) Memonitor pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- 4) Menghimpun data hasil Musrenbang Kecamatan.

e. Lurah & Delegasi/Perwakilan Tingkat Kelurahan.

Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan yang diajukan.

Hasil dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- 1) Daftar Hadir; (Form 1);
- 2) Berita acara Musrenbang Kelurahan; (Form 2)
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan; (Form 3)
- 4) Peta usulan kegiatan fisik satu tahun ke depan;
- 5) Peta usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat satu tahun ke depan.

Pendanaan dari kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan didanai oleh pagu kecamatan/APBD Kota Tangsel.

Data dan informasi Musrenbang Kelurahan berupa Isian Form seperti dikemukakan di atas dapat dilihat rinciannya seperti diperlihatkan di bawah ini :

Form 1
Daftar hadir musrenbang
Kecamatan pamulang

Kecamatan :			
Kota :			
Hari/Tanggal :		Tempat :	
Waktu :			
<p>Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil Musyawarah RW/kelurahan yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan pagu Musrenbang; 2. Untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. 3. Menetapkan Delegasi/Perwakilan Kecamatan (Unsur Masyarakat). 			
No.	Nama / Usia	Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan/Instansi & No. Telp./HP	Tanda Tangan

Form 2
Berita Acara Musrenbang
Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

Musrenbang Kecamatan telah dilaksanakan pada :

Hari dan tanggal :

Jam :

Bertempat di :

Peserta : Daftar Hadir terlampir

Materi yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan ini adalah :

1. Membahas usulan hasil Musyawarah RW/kelurahan yang ditujukan ke kecamatan berdasarkan urutan prioritas masing-masing RW/kelurahan;
2. Menetapkan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan satu tahun ke depan (2012) berdasarkan aspirasi masyarakat;
3. Menetapkan delegasi/perwakilan untuk mewakili para pemangku kepentingan tingkat kecamatan pada Musrenbang Kota Tangerang Selatan.

Serta bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

Pimpinan Musyawarah : Jabatan Camat

Notulis : Jabatan Sekretaris Camat

Hasil pertemuan ditetapkan menjadi keputusan akhir Musrenbang Kecamatan adalah :

- Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2012 berdasarkan Aspirasi Masyarakat (terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamulang,2012

Camat,

Pendamping,

(.....)

(.....)

Tembusan :

- Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Form 3
Hasil Musrenbang Kecamatan

No.	Kegiatan	Kelurahan	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan tutup lubang jalan	Kedaung	RW 02 (RT 01, RT 02, RT 03)	00	Meter	25.000.000
2.	Pemeliharaan jalan orang	Benda Baru	RW 02 (RT 09, RT 10)	50	Meter	40.000.000
3.	Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Bambu Apus	RW 02 (RT 01 s.d 10)	20	Orang	10.000.000
4.	Pemeliharaan jembatan lokal	Pondok Benda	RW 02 (RT 04, RT 05)	50	Meter	10.000.000
5.	Pelaksanaan tutup lubang jalan	Pamulang Barat	RW 02 (RT 01, 03, 04)	100	Meter	25.000.000
6.	Pemeliharaan jalan orang	Pd. Cabe Ilir	RW 02 (RT 09, 10, 11, 12, 13)	50	Meter	40.000.000
7.						
8.						
9.						
10.						
	Dst					

Form 4
Tabel Kegiatan Prioritas Camat

No.	Kegiatan	Kelurahan	Lokasi/ Alamat	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Riwayat Usulan
1.	Pelaksanaan tutup lubang jalan	Kedaung	RW 02 (RT 01, RT 02, RT 03)	100	Meter	25.000.000	Hasil Musy. RW
2.	Pemeliharaan jalan orang	Benda Baru	RW 02 (RT 09, RT 10)	150	Meter	40.000.000	Prioritas Camat
3.	Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Bambu Apus	RW 02 (RT 01 s.d 10)	20	Orang	10.000.000	
4.	Pemeliharaan jembatan lokal	Pondok Benda	RW 02 (RT 04, RT 05)	50	Meter	10.000.000	
5.	Pelaksanaan tutup lubang jalan	Pamulang Barat	RW 02 (RT 01, 03, 04)	100	Meter	25.000.000	
6.	Pemeliharaan jalan orang	Pd. Cabe Iilir	RW 02 (RT 09, 10, 11, 12, 13)	150	Meter	40.000.000	
7.							
8.							
9.							
10.							
	Dst						

Susunan Acara Musrenbang Kecamatan

Waktu	Acara	Penanggung Jawab
± 15 Menit	Pendaftaran Peserta	Tim Penyelenggara
± 10 Menit	Penjelasan mekanisme Musrenbang sekaligus membuka acara	Camat
Disesuaikan	<p>Pembahasan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan metode :</p> <p>a. Pada sesi pertama dibahas 5 (lima) usulan prioritas utama masing-masing RW/Kelurahan, yang akan dibiayai melalui pagu usulan masyarakat</p> <p>b. Apabila setelah butir (a) dilaksanakan masih terdapat kelebihan pagu usulan masyarakat, maka dibahas usulan prioritas selanjutnya sesuai dengan kesepakatan peserta;</p> <p>c. Pada sesi kedua lurah menyampaikan kegiatan usulan masyarakat untuk menjadi prioritas lurah dengan ketentuan apabila anggaran usulan kegiatan hasil Musy. RW/kelurahan melebihi pagu usulan masyarakat, maka usulan yang belum terakomodir dibiayai dengan pagu prioritas Camat;</p>	Camat
± 15 Menit	Kesepakatan hasil pembahasan	Camat
	Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Camat dan Pendamping
	Penutup	Camat

Daftar Kegiatan/Urusan Infrastruktur yang diusulkan dalam Musrenbangcam

No.	Nama Program Pemberdayaan Masyarakat
01.	Betonisasi Jalan
02.	Aspal Hotmix Pemukiman
03.	Pemasangan Pipa Air Bersih
04.	Pemasangan PJU
05.	Pemasangan Traffic Light
06.	Pembangunan Jembatan
07.	Pembangunan Lokasi Penampungan Sampah (LPS)
08.	Pembuatan Pagar Makam
09.	Pembuatan Pembuatan Taman
10.	Pembuatan Plat Beton Tutup Saluran
11.	Pembuatan Saluran Batu Kali
12.	Pembuatan Sumur Kebakaran
13.	Normalisasi Saluran Air/Kali
14.	Pengadaan Alat Edukatif (bola plastik)
15.	Pengadaan Alat Edukatif (<i>evamats puzzle</i>)
16.	Pengadaan Alat Edukatif (<i>play zone</i>)
17.	Pengadaan Rambu Lalu Lintas
18.	Pengecatan Marka Jalan
19.	Pembangunan Lapangan Olahraga
20.	Sarana Olahraga
21.	Pembangunan Gorong-gorong
22.	Pengadaan Buku Perpustakaan
23.	Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat
24.	Paving block
25.	Perbaikan Saluran Air
26.	Sarana Roda Pengangkut Sampah/Gerobak Sampah
27.	Pengadaan Tanaman Hias
28.	Pengadaan Motor Sampah
29.	Upgrading Poskamling
30.	Logistik Posyandu
31.	MCK Sekolah

Daftar Kegiatan/Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dapat Diusulkan dalam Musrenbangcam

No.	Nama Program Pemberdayaan Masyarakat
01.	Diklat Kursus Kader Pelaksana Anggota Linmas
02.	Paket Bantuan Urban Farming Perikanan Budidaya
03.	Paket Bantuan Urban Farming Perikanan Lanjutan
04.	Pelatihan Agribisnis Peternakan
05.	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor
06.	Pelatihan Bangunan
07.	Pelatihan Bina Keluarga Balita
08.	Pelatihan Budidaya Perikanan
09.	Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura/Hias
10.	Pelatihan dan Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana (Simulasi)
11.	Pelatihan Service HP
12.	Pelatihan Fotografi
13.	Pelatihan Komputer Akuntansi Bisnis
14.	Pelatihan Komputer Jaringan LAN
15.	Pelatihan Las Listrik
16.	Pelatihan Listrik
17.	Pelatihan Mengemudi SIM
18.	Pelatihan Multimedia
19.	Pelatihan Pembinaan Mutu Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Pangan Lokal
20.	Pelatihan Pemrograman Aplikasi Komputer
21.	Pelatihan Pengawasan Kesehatan Hewan Ternak
22.	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan
23.	Pelatihan Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Pangan
24.	Pelatihan Perhotelan
25.	Pelatihan Perkayuan
26.	Pelatihan Pijat Refleksi
27.	Pelatihan Sablon
28.	Pelatihan Satpam
29.	Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD
30.	Pembinaan Orientasi Kewaspadaan Nasional
31.	Pembinaan Pembekalan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pelaksana Pembauran Kebangsaan di Kota Tangerang Selatan
32.	Pembinaan Peningkatan Deteksi Dini
33.	Pembinaan Peningkatan Pemahaman Demokratisasi
34.	Pengadaan Gerobak Sampah
35.	Pengadaan Keranjang Takakura
36.	Pengadaan Tabulapot
37.	Sosialisasi Pemberdayaan Ormas
38.	Sosialisasi Pemberdayaan Parpol
39.	Sosialisasi Kader PKK/Posyandu
40.	Sosialisasi Forum/Musyawaharah RW
41.	Penyuluhan Narkoba
42.	Sosialisasi Reproduksi

ILUSTRASI :
BANGKITNYA DARI KETERPURUKAN:
DESA PETAPA KECAMATAN PARIGI TENGAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar 2. Ilustrasi Penyusunan Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan

Berawal dari temuan fasilitator (Mahlil dan Jadid, peserta training fasilitator yang diselenggarakan oleh Pemda Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah) ketika melakukan praktek fasilitasi komunitas di Desa Petapa pada bulan Desember 2009, ditemukan fakta berdasarkan observasi dan interview dengan masyarakat bahwa pasca longsor dan banjir bandang tahun 2007 yang melanda Desa Petapa, puluhan hektar lahan persawahan warga menganggur dan dialihfungsikan menjadi lahan penggembalaan ternak akibat tertimbun lumpur dan kerusakan bendungan akibat banjir bandang tersebut. Banyak petani kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh bangunan dan migrasi ke Kota Palu untuk menjadi penambang emas di Kelurahan Poboya.

Peristiwanya terjadi pada bulan Mei 2007, banjir bandang menerjang sawah-sawah milik warga Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Pada peristiwa tersebut tiga orang meninggal dunia, 50 keluarga kehilangan rumah, 35 ha sawah milik petani tertimbun longsor tanah. Sejak itu, hampir semua warga takut untuk bersawah kembali. Muncul suatu ungkapan: *tidak ada lagi yang bertapa bersawah di petapa*.

Selain itu, sejak pembangunan bendungan (Bendungan Sungai Binangga) pada tahun 1987 silam, masyarakat Desa Petapa memang belum pernah menikmati air dari bendungan tersebut. Padahal bendungan itu juga diperuntukkan untuk mengairi lahan persawahan di Desa Petapa. Tetapi pintu air yang mengarah ke Desa Petapa ditutup oleh warga Desa Desa Jojonunu (tetangga Desa Petapa) karena ada perselisihan antara pemuda desa.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, fasilitator yang bernama Mahlil tersebut kemudian berinisiasi dan berhasil mempertemukan para kepala desa serta kelompok tani di Kantor Kecamatan Parigi Tengah untuk mencari solusi guna memfungsikan kembali lahan pertanian mereka. Dari proses Musyawarah Desa Parigi Tengah tersebut muncul komitmen masyarakat memperbaiki bendungan secara gotong royong. Disamping itu juga berhasil dirumuskan dan ditandatangani beberapa kesepakatan antara lain : tata kelola bendungan dan distribusi air irigasi, serta jadwal pelaksanaan kerja bakti untuk perbaikan bendungan.

Pada tanggal 13 Mei 2010, rencana aksi tersebut berhasil diwujudkan dengan hadirnya sekitar 70 orang warga membawa karung yang berisi pasir serta peralatan lainnya untuk memperbaiki bendungan. Bukan hanya itu, bahkan Dinas PU yang turun ke lokasi setelah mendengar aksi kolektif warga, kemudian berjanji mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi bendungan dan irigasi pada ABT 2010.

Melihat air sudah mengalir kembali ke Petapa, membuat warga desa bersemangat untuk membuka dan membersihkan lahan pertanian mereka. Melalui fasilitasi *Sulawesi Capacity Development Project*, Warga Desa Petapa mendapat bantuan bibit dari Dinas Pertanian serta perbaikan saluran air secara permanen.

Hasil panen pertama di Desa Petapa mendatangkan berkah. Ada yang bias beli hand tractor, membangun rumah, bahkan member bantuan pada saudaranya. Kini sebagian besar dari 472 Kepala Keluarga kembali sibuk bekerja di sawah dan kebun mereka.

Sumber:elaborasi

<http://www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/0701854/news/general/100500.html>

**PEDOMAN WAWANCARA
(AKTOR MUSPIKA, KECAMATAN, SEKTORAL,
BAPPEDA, DPRD)**

a. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin/ : Laki-laki/Perempuan
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :

b. PENJELASAN

1. Uraian jawaban mohon diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya tentang proses, aktivitas dan dinamika musrenbangcam.
2. Jawaban Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya, berdasar kode etik penelitian.

Atas kesediaan, dukungan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, yang telah berkenan menjawab daftar pertanyaan ini, peneliti ucapkan terima kasih.

DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Apakah semua urusan wajib/pilihan Kota Tangsel menjadi lingkup pembahasan dalam musrenbangcam?
- 2) Apakah daftar prioritas dari RW sudah ada?
- 3) Apakah database daftar skala prioritas (DSP) Kelurahan; peta potensi dan permasalahan kecamatan; peta lingkungan kecamatan; data program yang telah dilaksanakan, program yang sedang dilaksanakan dan hasil kompilasi daftar usulan kegiatan Musrenbang Kelurahan sesuai dengan bidangnya telah tersedia di panitia penyelenggara secara lengkap?
- 4) Apakah semua peserta mengemukakan pendapatnya tentang penentuan prioritas dilakukan sesuai kriteria (kriteria yang menjadi acuan) seperti: prioritas pembangunan daerah; kepentingan mendesak dan lintas kelurahan; mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah; mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat lintas kelurahan dan mendukung nilai tambah pendapatan lintas kelurahan?
- 5) Selain usulan yang dibawa delegasi kelurahan, teknik apalagi yang digunakan untuk menganalisa berbagai kebutuhan lainnya dari 8 (delapan) kelurahan sehingga terlihat nyata kebutuhan primer yang sebenarnya dibutuhkan warga kelurahan?
- 6) Berapa besar anggaran untuk Kegiatan Stimulan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kecamatan? Kegiatan fisik (ada berapa kegiatan?)
- 7) Apakah ada pengalokasian anggaran pembangunan (kecamatan: ...%; Kelurahan ..%; sektoral ...%)?
- 8) Apakah delegasi kelurahan memiliki kemampuan pemahaman wilayah dan kebutuhan dari masyarakat; memiliki kemampuan untuk memperjuangkan dan

mengawal kepentingan masyarakat yang diwakilinya; memahami seluruh usulan yang akan diperjuangkan pada level Musrenbang SKPD dan Kota?

- 9) Dalam kondisi transisi perilaku aparat desa menjadi kelurahan apakah ada teknik yang digunakan penyelenggara untuk menggali dan menganalisa keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat berdasarkan faktor mata pencaharian secara akurat kecenderungan ditimbulkannya?
- 10) Apa yang dilakukan pihak Kecamatan terhadap kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan (belum masuk prioritas pertama dan kedua)?
- 11) Apakah Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan sudah menjadi dasar untuk menyusun anggaran RKPD?
- 12) Apakah ada evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan?
- 13) Apakah dalam musrenbang kelurahan & kecamatan informasi yang diperlukan tersedia?
- 14) Apakah kecamatan memiliki data skala prioritas dari SKPD & sektoral yang ada di kecamatan untuk tahun mendatang?

PEDOMAN WAWANCARA KELURAHAN/WARGA /ELEMEN LAINNYA

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jenis Kelamin/ : Laki-laki/Perempuan
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :

2. PENJELASAN

1. Uraian jawaban mohon diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya tentang proses, aktivitas dan dinamika musrenbangcam
2. Jawaban Bapak/Ibu akan dijamin kerahasiaannya, berdasar kode etik penelitian.

Atas kesediaan, dukungan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, yang telah berkenan menjawab daftar pertanyaan ini, peneliti ucapkan terima kasih.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah delegasi kelurahan yang dikirim untuk mengikuti musrenbangcam paham sekali tentang perencanaan kelurahan?
2. Apakah data pendukung yang perlu dipersiapkan dalam musrenbang kecamatan lengkap, diantaranya: peta wilayah RW, sebaran titik kelompok miskin dan pengangguran; data hasil Rembug Warga (Bugur) tahun sebelumnya (bila ada); data jumlah penduduk per RT; data jumlah KK miskin per RT; data jumlah fasos dan fasum RT; data potensi ekonomi, seperti kelompok-kelompok usaha-usaha kecil dan menengah?
3. Apakah kelurahan memiliki sumber pendanaan yang berasal dari sumber dana swadaya masyarakat murni atau anggaran lainnya (dari BKM, CSR dan lain-lain); sumber dana program stimulan (block grant kelurahan); dan sumber dana pemerintah (APBD Provinsi dan APBD Kota)?
4. Apakah kriteria yang digunakan/dijadikan acuan kelurahan untuk memilih program dan kegiatan prioritas kelurahan yang dibawa ke musrenbangcam?
5. Potensi apa yang dimiliki warga kelurahan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?
6. Apakah pada saat berlangsungnya musyawarah kelurahan, hadir tim pemantau independen dari perguruan tinggi atau lainnya?

7. Apakah pada saat berlangsungnya musrenbang kecamatan, hadir tim pemantau independen dari perguruan tinggi atau lainnya?
8. Apakah elemen RW dan organisasi masyarakat yang ada di kelurahan hadir dalam musrenbang kecamatan? Mohon disebutkan (ada bukti dokumen).
9. Siapa saja yang hadir menjadi narasumber dalam musrenbang kelurahan? Mohon ada bukti absen.
10. Apa saja program yang termasuk pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan? Misalnya meningkatkan pendapatan (dari 1 juta menjadi 1,5 juta rupiah).
11. Jika ada hal lain yang ingin dikemukakan terkait dengan pelaksanaan musrenbang kelurahan, silakan dituliskan!
12. Apakah kelurahan memiliki data skala prioritas dari SKPD untuk tahun mendatang?



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KESBANGPOLINMAS

Jl. Bukit Pelayangan 3 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong
 Kota Tangerang Selatan-Prov Banten (021) 5386233

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/305/Kesbangpolinmas/2012

- MEMBACA** : Surat Jari UNIVERSITAS TERBUKA Nomor : 15520/UN/2-PP/2012 Tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan Izin Penelitian.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.62/12 Tanggal 9 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor dir kepa.da Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
 3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Penelitian Ybs

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- NAMA** : Anto Hidayat,SEP,MSi
 Drs.Ayi Karyana,MSi
- NIP** : 19760714 200112 1 001
 19610301 199203 1 002
- FAKULTAS** : Desain Ilmu Administrasi Negara FISIP-AT
- JUJUR PENELITIAN** : Musrenbang Kecamatan : Kesepakatan Usulan Prioritas Pembangunan.
- BIDANG** : Ilmu Administrasi FISIP
- LOKAS PENELITIAN** : Kota Tangerang Selatan
- WAKTU PENELITIAN** : Juli 2012 sd. September 2012
- MAKSUD DAN TUJUAN** : *Momtom untuk Musrenbang kecamatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai pedoman dalam menentukan skala ukuran prioritas berbasis pada kesjahteraan masyarakat.*

Selubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan kelengkapan penelitian dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melapor ke kedinasannya kepada Walikota/Ca Kepala Badan Kesbangpolinmas dengan menyamakan surat pemberitahuan
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud
3. Harus menaati ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat
4. Apabila masih berlaku Surat Pemberitahuan atau sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjang penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
5. Hasil kajian/penelitian agar dapat diserahkan kepada ekspektasi kepada Badan Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata penyangg Surat Pemberitahuan untuk tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
 Pada tanggal : 02 Juli 2012



Tembusan

1. 40 Seketaris Daerah Kota Tangerang Selatan (Stempel Lengkap)
2. 100 Badan PBB Kota Tangerang Selatan;
3. 100 Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
4. 100 Kelurahan Pondok Lane Uluh Kota Tangerang Selatan;
5. 100 Pengadilan;
6. 600

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Ayi Karyana, Drs.,M.Si.
 Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IIIId / Penata Tk. I
 Jabatan Akademik : Lektor
 Alamat Surat : Jalan Cabe Raya,Ciputat, Tangerang 15418
 Telp./Faks. : (021) 7490941, Ex. 1902
 Telp./Faks. : 081284882090
 Alamat e-mail : ayi@ut.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1990	Strata 1	Universitas Terbuka, Jakarta	Administrasi Negara
2005	Strata 2	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Administrasi

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
2007	Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja di UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Ketua	UT
2008	Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Cianjur	Ketua	UT
2008	Koordinasi dan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Cianjur	Ketua	UT
2009	Kompetensi Tutor Melaksanakan Tutorial Tatap Muka Pada Program S1 PGSD di UPBJJ-UT Banda Aceh (Studi Kasus: Pokjar Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Lhokseumawe)	Anggota	UT
2010	Pengorganisasian Musrenbangdes di Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kabupaten Bogor	Ketua	UT
2011	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bangka Barat	Ketua	UT
2011	Kebijakan Perencanaan Kota yang Partisipatif dan Komunikatif (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang)	Anggota	UT

2012	Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan	Ketua	UT
------	--	-------	----

KARYA ILMIAH*

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2005, Jurnal	Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar	JOM – LPPM UT
2006, Bunga Rampai	Reformasi Konstitusi Setengah Hati (Kasus Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah)	Bunga Rampai FISIP- UT
2009, Bunga Rampai	Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Bunga Rampai FISIP – UT
2009, Jurnal	Implementasi Pelayanan Publik (Kebijakan, Kompetensi, Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Jurnal Administrasi Publik FISIP- Universitas Nusa Cendana Kupang NTT

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2011	Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	UNY Yogyakarta
2011	Ketidakpatutan Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI: Perilaku Fraud	UNY Yogyakarta
2011	<i>Political Fairplay</i> Nasional dan Lokal dalam Pembangunan Demokrasi	FISIP-UT
2012	Reformasi Iklim Organisasi Menuju Administrasi Negara yang Baik (<i>Kajian terhadap iklim organisasi di UPT Kurikulum Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor</i>)	Universitas Slamet Ryadi Surakarta-ASiAN

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

2009	Profesionalisme Guru	Dinas Pendidikan Kota Langsa-PGRI Langsa-UPBJJ UT Banda Aceh	Panitia (Pembina)
2010	Membangun <i>Intellectual Curiosity</i> untuk Meningkatkan Daya Kreatif dan Inovatif. Seminar Wisuda	FISIP-UT	Ketua Sie Acara
2011	Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia	UNY Yogyakarta	Pembicara
2012	Simposium Nasional	UNISRI	Pembicara

	Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia II	Surakarta	
--	--	-----------	--

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2009	Penyuluhan Peningkatan Motivasi	Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
2010	Program Bantuan Sosial (Bansos) UT Bidang Pengelolaan Sampah	Kelurahan Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir
2011	Penyuluhan Manajemen Pemerintahan Desa	Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Ketua Program Studi	S 1 - Administrasi Pembangunan	1995 - 1998
Ketua Program Studi	S1 - Ilmu Pemerintahan	1998 - 2002
Ketua Program Studi	S1 – Ilmu Administrasi Negara	2007 - 2008
Kepala UPBJJ	UPBJJ - UT Aceh	2008 - 2009

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
(Keppres RI No. 052/TK/Tahun 2006 Tanggal 25 Juli 2006)	Satyalancana Karya Satya X Tahun	Presiden RI

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan
2010-2013	Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (APPJJI)	anggota
2011-2013	Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)	anggota

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Anto Hidayat, M.Si
 Nomor Peserta : 0014077501
 NIP/NIK : 19750714 200112 1 001
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 14 Juli 1975
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IIB/Penata
 Jabatan Akademik : Lektor
 Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
 Alamat : Jl Cabe Raya Pondok Cabe
 Telp./Faks : (021) 7490941 Ext 1917
 Alamat Rumah : Jl. Kemiri Perum. Bumi Pelita Kencana Blok A4/4 Pondok Cabe
 Telp./Faks : 0217403175
 Alamat e-mail : hidayat@ut.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2000	Sarjana	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Pemerintahan
2010	Magister	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Administrasi Pemerintahan Daerah

PELATIHAN PROFESIONAL

No	Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1	2003	Pelatihan Penulisan Bahan Ajar Jarak Jauh	PPSDM-UT	3 hari
2	2003	Kursus Bahasa Inggris TOEFL	PPSDM-UT	3 bulan
3	2005	<i>The Mobile Training Team Prjocet in Education Technology and Teacher Training In-Country Training Workshop</i>	Japanese Funds-in-Trust (JFIT)	2 hari
4	2006	Pelatihan Pengembangan Desain Intruksional <i>E-Learning</i>	PPSDM-UT	3 hari
5	2006	Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar <i>E-Learning</i>	PPSDM-UT	3 hari
6	2006	Pelatihan Pengoperasian Sistem <i>E-Learning</i>	PPSDM-UT	3 hari

7	2006	Pelatihan Penggunaan Flash dan Web Bagi Tenaga Akademik	PPSDM-UT	2 hari
8	2010	<i>Workshop Outcome Mapping, Gender Analysis & Communication to Influence Policy</i>	Molave Development Foundation, IDRC, Al Khawarizmi Institute of Computer Science	3 hari
9	2010	Pelatihan Pembentukan Tim Inti Pelatih Tutor UT Pusat	PPSDM-UT	2 hari
10	2010	<i>Workshop on Developing Multi Studio-based Learning Material</i>	SEAMOLEC	2 hari
11	2010	Pelatihan Pengembangan Prototipe TAP	PPSDM-UT	3 hari
12	2011	Desain Intruksional	PPSDM-UT	2 bulan

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/An ggota Tim	Sumber Dana
2003	Penelitian Kelembagaan Persepsi Mahasiswa UT Terhadap Majalah Komunika	Anggota	LPPM-UT
2004	Evaluasi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP – UT	Anggota	LPPM-UT
2004	Penelitian Kelembagaan Studi Waktu Penyelesaian Ujian Akhir Semester di UT	Anggota	LPPM-UT
2005	Kemutakhiran Substansi Bahan Ajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT	Anggota	LPPM-UT
2011	Implementasi <i>e-government</i> dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah	Ketua	LPPM-UT
2011	Penelitian Kelembagaan Evaluasi Kualitas Pelayanan pada Puslata Universitas Terbuka	Anggota	LPPM-UT

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2003	Persoalan BPD Sebagai Parlemen Desa	Bunga Rampai I FISIP-UT
2006	Aplikasi <i>E-Government</i> dalam Pelayanan Publik	Bunga Rampai 6 FISIP-UT
2009	Kajian Kemutakhiran Substansi Bahan Ajar PTJJ	Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Diknas

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
-------	-------	---------------

2003	Persepsi Mahasiswa UT Terhadap Majalah Komunika	FISIP-UT
2003	Persoalan BPD Sebagai Parlemen Desa	FISIP-UT
2011	Penataan Kelembagaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	FISIP-UT
2006	Aplikasi <i>E-Government</i> dalam Pelayanan Publik	FISIP-UT
2011	<i>The Role of Online Tutorial in Civic Education to Enhance Student Engagement to Citizenship</i>	International Council for for Open and Distance Learning (ICDE)
2012	Peran Masyarakat dalam Membangun Akuntabilitas Publik di Puskesmas	AsIAN – Universitas Slamet Riyadi Surakarta

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2012	Prosiding Seminar Nasional FISIP_UT Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani	Universitas Terbuka

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/peserta/pembicara
2005	Seminar Akademik FISIP-UT	FISIP-UT	Peserta
2006	Seminar Akademik FISIP-UT	FISIP-UT	Peserta
2010	Seminar Nasional <i>Citizenship Journalism</i> dan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Semua	FISIP-UT	Panitia
2010	Seminar Akademik FISIP-UT	FISIP-UT	Peserta
2011	Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani	FISIP-UT	Ketua Panitia
2012	<i>The Role of Online Tutorial in Civic Education to Enhance Student Engagement to Citizenship</i>	ICDE	Pembicara

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2004	Sosialisasi Pemilu 2004	Universitas Terbuka
2005	Panitia Peringatan Hari Kemerdekaan RI	Kelurahan Pondok Cabe Ilir
2010	Program Bantuan Sosial Universitas Terbuka Kepada Masyarakat Tangerang Selatan	KecPamulang, Tangerang Selatan
2011	Program Literasi Media Untuk Sekolah Dasar	Kec. Pamulang, Kec. Gunung Sindur, dan Kecamatan Parung
2011	Penyuluhan tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Cipanas Kabupaten Cianjur

2011	Program Penghijauan dan Penataan Lingkungan	Situ Gintung, Tangerang Selatan
------	---	---------------------------------

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Ketua Program Studi	Universitas Terbuka	Tahun 2010-2014

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
2010	Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)	Anggota